



P U T U S A N

Nomor : 134/Pid.B/2013/PN.Mdl.

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Mandailing Natal yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam peradilan tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa- terdakwa :

I. Nama lengkap	:	AMRI SUHEMI HARAHAP
Tempat lahir	:	Medan
Umur/tanggal lahir	:	27 tahun/16 Agustus 1985
Jenis Kelamin	:	Laki-laki
Kebangsaan	:	Indonesia
Tempat tinggal	:	Jalan Suka Maju Lubuk Sibegu Kel. Dalan Lidang Kec. Panyabungan Kab. Madina
Agama	:	Islam
Pekerjaan	:	Polri (Basat Sabhara Polres Madina)
Pendidikan	:	SMA

Nama lengkap	:	AHMAD YANI NASUTION Als. AMAD
Tempat lahir	:	Hutatonga
Umur/tanggal lahir	:	36 tahun/05 Mei 1976
Jenis Kelamin	:	Laki-laki
Kebangsaan	:	Indonesia
Tempat tinggal	:	Gang Cempaka Kel. Panyabungan II Kec. Panyabungan Kab. Madina
Agama	:	Islam
Pekerjaan	:	Sopir
Pendidikan	:	S D (Tidak Tamat)

Para terdakwa ditahan oleh :

- Penyidik sejak tanggal 09 April 2013 s/d tanggal 28 April 2013;
- Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 28 April 2013 s/d tanggal 06 Juni 2013;
- Penuntut Umum sejak tanggal 27 Mei 2013 s/d tanggal 15 Juni 2013;
- Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 11 Juni 2013 s/d tanggal 10 Juli 2013;
- Perpanjangan oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 11 Juli 2013 s/d tanggal 08 September 2013;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Para terdakwa tidak didampingi oleh Penasehat Hukum ;

PENGADILAN NEGERI TERSEBUT ;

Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Mandailing natal tertanggal 11 Juni 2013 Nomor : 134/Pen.Pid/2013/PN-Mdl, tentang penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini ;

Telah membaca Penetapan Hakim Pengadilan Negeri Mandailing Natal tertanggal 11 Juni 2013 Nomor : 134/Pen.Pid/2013/PN-Mdl, tentang Penentuan Hari Sidang ;

Telah membaca Surat Kepala Kejaksaan Negeri Mandailing Natal tertanggal 11 Juni 2013 Nomor : B-93/N.2.28/Euh.2/06/2013, tentang Surat Pelimpahan Perkara dengan acara pemeriksaan biasa atas nama terdakwa-terdakwa, berikut surat dakwaan ;

Telah membaca berkas perkara ;

Telah memeriksa serta meneliti bukti surat dalam perkara ini ;

Telah mendengar keterangan saksi – saksi dan terdakwa-terdakwa ;

Telah mendengar Tuntutan Pidana (*Requisitoir*) Penuntut Umum, yang dibacakan pada tanggal 21 Agustus 2013 atas diri para terdakwa yang pada pokoknya supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Mandailing Natal yang mengadili perkara ini memutuskan sebagai berikut :

- 1 Menyatakan **terdakwa I AMRI SUHEMI HARAHAHAP dan terdakwa II AHMAD YANI NASUTION ALS. AMAD** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“Setiap Penyalah Guna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri,”** sebagaimana Dakwaan Ketiga kami **pasal 127 ayat (1) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika Jo pasal 132 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.**
- 2 Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa-terdakwa dengan pidana penjara masing-masing selama **1 (satu) tahun dan 2 (dua) bulan penjara** dikurangi selama terdakwa-terdakwa berada dalam tahanan sementara.
- 3 Menyatakan barang bukti berupa :
 - 2,6 (dua koma enam) gram sabu-sabu yang dibungkus dengan 2 (dua) buah plastic kecil warna putih bening, 1 (satu) bungkus plastic kosong warna putih, 0,5 (nol koma lima) gram sabu yang dibungkus dengan 1 (satu) buah plastic bening, 2 (dua) buah handphone warna hitam merk Nokia, 1 (satu) buah handphone warna hitam merk Samsung, 1 (satu) buah celana jeans panjang warna biru **DIRAMPAS UNTUK DIMUSNAHKAN.**
 - 1 (satu) unit mobil kijang Innova warna hitam dengan Nomor Pol. D 1104 **ZJ DIKEMBALIKAN KEPADA NASRUN LUBIS.**
 - Uang Rp. 177.000,- (seratus tujuh puluh tujuh ribu rupiah) **DIRAMPAS UNTUK NEGARA.**
- 4 Menetapkan agar terdakwa-terdakwa dibebani membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id tuntutan Penuntut Umum tersebut, para terdakwa mengajukan Pledooi secara lisan yang pada pokoknya bahwa yang para terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;

Menimbang bahwa terhadap Pledooi tersebut Penuntut Umum menyatakan tetap dengan tuntutanannya.

Menimbang bahwa para terdakwa telah didakwakan oleh Penuntut Umum dengan dakwaan sebagai berikut :

KESATU :

----- Bahwa mereka terdakwa I **AMRI SUHEMI HARAHAHAP** dan terdakwa II **AHMAD YANI NASUTION ALS. AMAD** secara bersama-sama pada hari Rabu tanggal 03 April 2013, sekitar pukul 20.30 Wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan April 2013 bertempat di Jalan Umum Medan-Padang Desa Gunung Tua Panggorengan Kec. Panyabungan Kab. Madina atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Mandailing Natal, *telah melakukan percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkotika yaitu tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I (Nomor urut 61 Lampiran UUN0. 35 tahun 2009 tentang Narkotika) yang mengandung Metamfetamina sebanyak 2 (dua) bungkus seberat 2,6 (dua koma enam) gram dan 0,5 (nol koma lima) gram*, perbuatan mana dilakukan para terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut :

-----Bermula pada hari Rabu tanggal 03 April 2013 sekira pukul 12.30 Wib saat terdakwa II menjemput terdakwa I dengan menggunakan mobil Kijang Innova warna hitam dengan Nomor Polisi D 1104 ZJ kerumah terdakwa I yang berada di Lubuk Sibegu Kel. Dalam Lidang Kec. Panyabungan Kab. Madina, saat sampai dirumah terdakwa I, selanjutnya secara bersama-sama dengan menggunakan mobil Kijang Innova D 1104 ZJ terdakwa I dan II pergi menuju Padang Sidempuan. Sekira pukul 15.30 Wib terdakwa I dan II sampai di Padang-Sidempuan tepatnya di Kantor Perpajakan Sidempuan, saat itu terdakwa I pergi Kekantor Perpajakan Sidempuan, sedangkan terdakwa II menunggu didalam mobil, setelah ± 30 (tiga puluh) menit kemudian terdakwa I datang kembali menjumpai terdakwa II dan berkata "mana kuncinya bang, biar saya yang membawa mobilnya", lalu terdakwa I mengemudikan mobil menuju arah Panyabungan, saat ditengah perjalanan terdakwa I dan II berhenti dirumah makan yang terletak di Jalan Umum menuju Panyabungan tepatnya dirumah makan Sihitang untuk makan, setelah selesai makan terdakwa I berkata kepada terdakwa II "bang, ayo kebelakang", lalu bersama-sama terdakwa I dan II menuju belakang rumah makan tersebut, kemudian terdakwa I dan II masuk kedalam kamar yang terletak dibagian belakang rumah makan, pada saat itu Dede (DPO) sudah berada didalam kamar tersebut, lalu terdakwa I dan II *membeli* sabu-sabu untuk digunakan dengan cara patungan kepada Dede, beberapa saat kemudian Dede pergi keluar dari kamar sedangkan terdakwa I dan II masih berada di dalam kamar, tidak berapa lama kemudian Dede datang kembali dengan membawa 1 (satu) paket (bungkus) sabu-sabu yang didalamnya berisikan 2 (dua) bungkus kecil sabu-sabu, beberapa plastik kosong warna putih dan 1 (satu) botol Aqua sedang (dimana dibagian tutup Aqua tersebut sudah dilubangi) serta 4 (empat) buah pipie Aqua



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

putusan/mahkamahagung.go.id/pet telah dibengkokkan) dan 1 (satu) buah pipa kaca. Lalu Dede merakit/merangkainya menjadi Bong (alat untuk menggunakan sabu), setelah selesai merakit/merangkainya Dede mengambil 1 (satu) paket kecil sabu dan memasukkan/mengisinya ke dalam pipa kaca, lalu Dede langsung membakarnya dan menghisapnya/menggunakannya berulang kali. Setelah selesai Dede meletakkannya dilantai, lalu terdakwa I mengambil bong tersebut dan menghisap/menggunakannya berulang kali. Selanjutnya terdakwa I memberikan bong yang berisi sabu-sabu kepada terdakwa II, lalu terdakwa II langsung menghisap/menggunakannya berkali-kali setelah selesai menggunakan/menghisapnya terdakwa II meletakkannya dilantai. Setelah selesai menggunakan sabu-sabu terdakwa I dan II pergi meninggalkan kamar tersebut dengan membawa 1 (satu) paket (bungkus) sabu-sabu yang didalamnya berisikan 2 (dua) bungkus kecil sabu-sabu sisa dari sabu-sabu yang digunakan terdakwa I dan II dan beberapa plastik kosong warna putih menuju mobilnya, setelah itu terdakwa I dan II meninggalkan tempat tersebut menuju Panyabungan. Saat terdakwa I dan II berada di Jalan Umum Medan-Padang Desa Gunung Tua Panggorengan Kec. Panyabungan Kab. Madina tepatnya disimpang rumah makan Ladang Sari mobil Kijang Innova D 1104 ZJ yang dikemudikan oleh terdakwa II diberhentikan/diselip oleh 1 (satu) unit mobil pribadi yang ditumpangi oleh anggota Kepolisian Polres Madina (Kasi Propam, saksi saksi Supriyanto, saksi Agus Supriadi, saksi Ahmad Riadi Hasibuan, saksi Indra Heriyanto) dimana mobil tersebut langsung berhenti (dengan cara melintang/menghalangi) didepan mobil D 1104 ZJ yang ditumpangi terdakwa I dan II, ketika terdakwa I melihat 2 (dua) orang anggota Kepolisian (Kasi Propam dan saksi Agus Supriadi) turun dari dalam mobil tersebut berjalan menuju mobil D 1104 ZJ yang dikendarai terdakwa I dan II, terdakwa I memberikan bungkus plastik warna putih yang berisikan sabu-sabu sebanyak 2 (dua) bungkus plastik kecil dan beberapa plastik kosong warna putih kepada terdakwa II dan berkata "buang bang" mendengar itu terdakwa II langsung membuangnya dari pintu samping kanan mobil (pintu samping tempat terdakwa duduk, dimana pada saat itu kaca pintu samping dalam keadaan terbuka). Selanjutnya Kasi Propam langsung mendekati mobil yang ditumpangi terdakwa I dan terdakwa II, saat itu juga saksi Agus Supriadi pergi menuju bungkus plastik yang dilemparkan (dibuang) tersebut yang terletak dipinggir jalan dan saat itu saksi Agus Supriadi mengatakan kepada Kasi Propam "ITU PAK YANG DIBUANGNYA TADI (sambil menunjuk bungkus plastik yang telah dibuang terdakwa I dan II), lalu saksi Agus Supriadi menyuruh terdakwa II untuk mengambil bungkus plastik yang dibuang tersebut dengan berkata "ambil itu" (sambil menunjuk bungkus plastik yang sebelumnya telah dibuang terdakwa I dan II), namun terdakwa II tidak mau mengambilnya dengan berkata "saya tidak mau mengambilnya pak, itu bukan punya ku, itu punya si Suhemi", tidak lama kemudian saksi Ahmad Riadi Hasibuan dan Indra Heriyanto Putra turun dari dalam mobil dan datang ketempat tersebut. Selanjutnya Kasi Propam menyuruh saksi Supriyanto untuk membawa terdakwa I ketempat bungkus plastik yang dibuang tersebut, saat itu saksi Supriyanto menyuruh terdakwa I untuk mengambil sabu-sabu dan beberapa plastik kosong yang telah dibuang oleh terdakwa I dan II, namun terdakwa I tidak mau mengambilnya dengan berkata "bukan punya ku itu, itu punya dia (sambil menunjuk terdakwa II), karena terdakwa I dan II tidak mau mengambilnya Kasi Propam mengambil bungkus palstik tersebut dan memberikannya kepada saksi Agus Supriadi (dimana sebelum mengambilnya Kasi Propam

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

putusan plastik tersebut), setelah itu saksi-saksi anggota Kepolisian Polres membawa terdakwa I dan II ke Sat Resnarkoba Polres Madina guna dilakukan proses selanjutnya. Setelah tiba di Kantor Sat Resnarkoba Polres Madina bungkusan yang dibuang oleh terdakwa I dan II diperiksa dimana didalam bungkusan plastik putih bening tersebut terdapat 2 (dua) bungkus plastik putih bening yang berisikan sabu dan beberapa plastik putih bening yang kosong. Selanjutnya Kasi Propam menyuruh saksi Agus Supriadi untuk memeriksa bagian kantong celana yang dipakai terdakwa I (dimana posisi terdakwa I berdiri menghadap saksi Agus Supriadi), saat diperiksa kantong bagian depan celana yang dipakai oleh terdakwa I, saksi Agus Supriadi menemukan bungkusan plastik putih bening yang berisi sabu dari dalam kantong kecil yang dipakai terdakwa I, saat itu saksi Agus Supriadi berkata kepada terdakwa I "apa ini", namun terdakwa I tidak menjawab. **Bahwa terdakwa I dan II ada menerima Narkotika Golongan I (sabu-sabu). Bahwa terdakwa I dan II tidak ada memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk menerima Narkotika Golongan I.** Bahwa berdasarkan :

- 1 Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika No. LAB : 2273/NNF/2013 tanggal 10 April 2013 dengan kesimpulan : Dari hasil analisis tersebut pada Bab III, kami pemeriksa mengambil kesimpulan bahwa barang bukti **A dan B** yang diperiksa milik tersangka atas nama **AMRI SUHEMI HARAHAHAP DAN AHMAD YANI NASUTION Als. AMAD** adalah **benar** mengandung **Metamfetamina** dan terdaftar dalam **Golongan I (satu)** nomor urut 61 Lampiran UU RI No. 35 tahun 2009 tentang **Narkotika** yang diperiksa dan ditandatangani oleh Zulni Erma dan Deliana Naiborhu, S.Si.,Apt serta diketahui oleh Wakil Kepala Laboratorium Forensik Cabang Medan Dra. Melta Tarigan, M.Si.
- 2 Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Urine No. LAB : 2274/KNF/2013 tanggal 10 April 2013 dengan kesimpulan : Dari hasil analisis tersebut pada Bab III, kami pemeriksa mengambil kesimpulan bahwa barang bukti A dan B masing-masing milik tersangka atas nama **AMRI SUHEMI HARAHAHAP DAN AHMAD YANI NASUTION Als. AMAD**, adalah **benar** mengandung **Metamfetamina** dan terdaftar dalam **Golongan I (satu)** nomor urut 61 Lampiran UU RI No. 35 tahun 2009 tentang **Narkotika** yang diperiksa dan ditandatangani oleh Zulni Erma dan Deliana Naiborhu, S.Si.,Apt serta diketahui oleh Wakil Kepala Laboratorium Forensik Cabang Medan Dra. Melta Tarigan, M.Si.
- 3 Berita Acara Penimbangan Barang Bukti No : 44/JL.101240.C/II/2013 tanggal 4 April 2013 yang ditimbang oleh SUBHAN, SE telah melakukan penimbangan barang bukti berupa : di duga sabu-sabu An. Tersangka **AMRI SUHEMI HARAHAHAP,DKK** dengan hasil penimbangan berat seluruhnya 2,6 (dua koma enam) gram.
- 4 Berita Acara Penimbangan Barang Bukti No : 46/JL.101240.C/II/2013 tanggal 4 April 2013 yang ditimbang oleh SUBHAN, SE telah melakukan penimbangan barang bukti berupa : di duga sabu-sabu An. Tersangka **AMRI SUHEMI HARAHAHAP,DKK** dengan hasil penimbangan berat seluruhnya 0,5 (nol koma lima) gram.

-----**Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana melanggar pasal 114 ayat (1) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika Jo pasal 132 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KEDUA :

----- Bahwa mereka terdakwa I **AMRI SUHEMI HARAHAP** dan terdakwa II **AHMAD YANI NASUTION ALS. AMAD** secara bersama-sama pada hari Rabu tanggal 03 April 2013, sekitar pukul 20.30 Wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan April 2013 bertempat di Jalan Umum Medan-Padang Desa Gunung Tua Panggorengan Kec. Panyabungan Kab. Madina atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Mandailing Natal, **telah melakukan percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkotika yaitu tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotikan Golongan I bukan tanaman berupa 2 (dua) bungkus seberat 2,6 (dua koma enam) gram dan 0,5 (nol koma lima) gram**, perbuatan mana dilakukan para terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut :

-----Bermula pada hari Rabu tanggal 03 April 2013 sekira pukul 12.30 Wib saat terdakwa II menjemput terdakwa I dengan menggunakan mobik Kijang Innova warna hitam dengan Nomor Polisi D 1104 ZJ kerumah terdakwa I yang berada di Lubuk Sibegu Kel. Dalan Lidang Kec. Panyabungan Kab. Madina, saat sampai dirumah terdakwa I, selanjutnya secara bersama-sama dengan menggunakan mobil Kijang Innoba D 1104 ZJ terdakwa I dan II pergi menuju Padang Sidempuan. Sekira pukul 15.30 Wib terdakwa I dan II sampai di Padang-Sidempuan tepatnya di Kantor Perpajakan Sidempuan, saat itu terdakwa I pergi Kekantor Perpajakan Sidempuan, sedangkan terdakwa II menunggu didalam mobil, setelah \pm 30 (tiga puluh) menit kemudian terdakwa I datang kembali menjumpai terdakwa II dan berkata "mana kuncinya bang, biar saya yang membawa mobilnya", lalu terdakwa I mengemudikan mobil menuju arah Panyabungan, saat ditengah perjalanan terdakwa I dan II berhenti dirumah makan yang terletak di Jalan Umum menuju Panyabungan tepatnya dirumah makan Sihitang untuk makan, setelah selesai makan terdakwa I berkata kepada terdakwa II "bang, ayo kebelakang", lalu bersama-sama terdakwa I dan II menuju belakang rumah makan tersebut, kemudian terdakwa I dan II masuk kedalam kamar yang terletak dibagian belakang rumah makan, pada saat itu Dede (DPO) sudah berada didalam kamar tersebut, beberapa saat kemudian Dede pergi keluar dari kamar sedangkan terdakwa I dan II masih berada di dalam kamar, tidak berapa lama kemudian Dede datang kembali dengan membawa 1 (satu) paket (bungkus) sabu-sabu yang didalamnya berisikan 2 (dua) bungkus kecil sabu-sabu, beberapa plastik kosong warna putih dan 1 (satu) botol Aqua sedang (dimana dibagian tutup Aqua tersebut sudah dilubangi) serta 4 (empat) buah pipie Aqua kecil/Aqua gelas (dimana 2 buah pipet telah dibengkokkan) dan 1 (satu) buah pipia kaca. Lalu Dede merakit/merangkainya menjadi Bong (alat untuk menggunakan sabu), setelah selesai merakit/merangkainya Dede mengambil 1 (satu) paket kecil sabu dan memasukkan/mengisinya ke dalam pipa kaca, lalu Dede langsung membakarnya dan menghisapnya/ menggunakannya berulang kali. Setelah selesai Dede meletakkannya dilantai, lalu terdakwa I mengambil bong tersebut dan menghisap/menggunakannya berulang kali. Selanjutnya terdakwa I memberikan bong yang berisi sabu-sabu kepada terdakwa II, lalu terdakwa II langsung menghisap/ menggunakannya berkali-kali setelah selesai menggunakan/menghisapnya terdakwa II meletakkannya dilantai. Setelah selesai menggunakan sabu-sabu terdakwa I dan II pergi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa I dan II dan beberapa plastik kosong warna putih menuju mobilnya, setelah itu terdakwa I dan II meninggalkan tempat tersebut menuju Panyabungan. Saat terdakwa I dan II berada di Jalan Umum Medan-Padang Desa Gunung Tua Panggorengan Kec. Panyabungan Kab. Madina tepatnya disimpang rumah makan Ladang Sari mobil Kijang Innova D 1104 ZJ yang dikemudikan oleh terdakwa II diberhentikan/diselip oleh 1 (satu) unit mobil pribadi yang ditumpangi oleh anggota Kepolisian Polres Madina (Kasi Propam, saksi saksi Supriyanto, saksi Agus Supriadi, saksi Ahmad Riadi Hasibuan, saksi Indra Heriyanto) dimana mobil tersebut langsung berhenti (dengan cara melintang/menghalangi) didepan mobil D 1104 ZJ yang ditumpangi terdakwa I dan II, ketika terdakwa I melihat 2 (dua) orang anggota Kepolisian (Kasi Propam dan saksi Agus Supriadi) turun dari dalam mobil tersebut berjalan menuju mobil D 1104 ZJ yang dikenderai terdakwa I dan II, terdakwa I memberikan bungkus plastik warna putih yang berisikan sabu-sabu sebanyak 2 (dua) bungkus plastik kecil dan beberapa plastik kosong warna putih kepada terdakwa II dan berkata "buang bang" mendengar itu terdakwa II langsung membuangnya dari pintu samping kanan mobil (pintu samping tempat terdakwa duduk, dimana pada saat itu kaca pintu samping dalam keadaan terbuka). Selanjutnya Kasi Propam langsung mendekati mobil yang ditumpangi terdakwa I dan terdakwa II, saat itu juga saksi Agus Supriadi pergi menuju bungkus plastik yang dilemparkan (dibuang) tersebut yang terletak dipinggir jalan dan saat itu saksi Agus Supriadi mengatakan kepada Kasi Propam "ITU PAK YANG DIBUANGNYA TADI (sambil menunjuk bungkus plastik yang telah dibuang terdakwa I dan II), lalu saksi Agus Supriadi menyuruh terdakwa II untuk mengambil bungkus plastik yang dibuang tersebut dengan berkata "ambil itu" (sambil menunjuk bungkus plastik yang sebelumnya telah dibuang terdakwa I dan II), namun terdakwa II tidak mau mengambilnya dengan berkata "saya tidak mau mengambilnya pak, itu bukan punya ku, itu punya si Suheimi", tidak lama kemudian saksi Ahmad Riadi Hasibuan dan Indra Heriyanto Putra turun dari dalam mobil dan datang ketempat tersebut. Selanjutnya Kasi Propam menyuruh saksi Supriyanto untuk membawa terdakwa I ketempat bungkus plastik yang dibuang tersebut, saat itu saksi Supriyanto menyuruh terdakwa I untuk mengambil sabu-sabu dan beberapa plastik kosong yang telah dibuang oleh terdakwa I dan II, namun terdakwa I tidak mau mengambilnya dengan berkata "bukan punya ku itu, itu punya dia (sambil menunjuk terdakwa II), karena terdakwa I dan II tidak mau mengambilnya Kasi Propam mengambil bungkus palstik tersebut dan memberikannya kepada saksi Agus Supriadi (dimana sebelum mengambilnya Kasi Propam terlebih dahulu memphoto bungkus plastik tersebut), setelah itu saksi-saksi anggota Kepolisian Polres membawa terdakwa I dan II ke Sat Resnarkoba Polres Madina guna dilakukan proses selanjutnya. Setelah tiba di Kantor Sat Resnarkoba Polres Madina bungkus yang dibuang oleh terdakwa I dan II diperiksa dimana didalam bungkus plastik putih bening tersebut terdapat 2 (dua) bungkus plastik putih bening yang berisikan sabu dan beberapa plastik putih bening yang kosong. Selanjutnya Kasi Propam menyuruh saksi Agus Supriadi untuk memeriksa bagian kantong celana yang dipakai terdakwa I (dimana posisi terdakwa I berdiri menghadap saksi Agus Supriadi), saat diperiksa kantong bagian depan celana yang dipakai oleh terdakwa I, saksi Agus Supriadi menemukan bungkus plastik putih bening yang berisi sabu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
terdakwa I, saat itu saksi Agus Supriadi berkata kepada terdakwa I "apa ini", namun terdakwa I tidak menjawab. **Bahwa terdakwa I dan II ada memiliki atau menyimpan Narkotika Golongan I (sabu-sabu). Bahwa terdakwa I dan II tidak ada memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk memiliki atau menyimpan Narkotika Golongan I.** Bahwa berdasarkan :

- 1 Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika No. LAB : 2273/NNF/2013 tanggal 10 April 2013 dengan kesimpulan : Dari hasil analisis tersebut pada Bab III, kami pemeriksa mengambil kesimpulan bahwa barang bukti **A dan B** yang diperiksa milik tersangka atas nama **AMRI SUHEMI HARAHAHAP DAN AHMAD YANI NASUTION ALS. AMAD** adalah **benar** mengandung **Metamfetamina dan** terdaftar dalam **Golongan I (satu)** nomor urut 61 Lampiran UU RI No. 35 tahun 2009 tentang **Narkotika** yang diperiksa dan ditandatangani oleh Zulni Erma dan Deliana Naiborhu, S.Si., Apt serta diketahui oleh Wakil Kepala Laboratorium Forensik Cabang Medan Dra. Melta Tarigan, M.Si.
- 2 Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Urine No. LAB : 2274/KNF/2013 tanggal 10 April 2013 dengan kesimpulan : Dari hasil analisis tersebut pada Bab III, kami pemeriksa mengambil kesimpulan bahwa barang bukti A dan B masing-masing milik tersangka atas nama **AMRI SUHEMI HARAHAHAP DAN AHMAD YANI NASUTION ALS. AMAD**, adalah **benar** mengandung **Metamfetamina dan** terdaftar dalam **Golongan I (satu)** nomor urut 61 Lampiran UU RI No. 35 tahun 2009 tentang **Narkotika** yang diperiksa dan ditandatangani oleh Zulni Erma dan Deliana Naiborhu, S.Si., Apt serta diketahui oleh Wakil Kepala Laboratorium Forensik Cabang Medan Dra. Melta Tarigan, M.Si.
- 3 Berita Acara Penimbangan Barang Bukti No : 44/JL.101240.C/II/2013 tanggal 4 April 2013 yang ditimbang oleh SUBHAN, SE telah melakukan penimbangan barang bukti berupa : di duga sabu-sabu An. Tersangka **AMRI SUHEMI HARAHAHAP, DKK** dengan hasil penimbangan berat seluruhnya 2,6 (dua koma enam) gram.
- 4 Berita Acara Penimbangan Barang Bukti No : 46/JL.101240.C/II/2013 tanggal 4 April 2013 yang ditimbang oleh SUBHAN, SE telah melakukan penimbangan barang bukti berupa : di duga sabu-sabu An. Tersangka **AMRI SUHEMI HARAHAHAP, DKK** dengan hasil penimbangan berat seluruhnya 0,5 (nol koma lima) gram.

-----**Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana melanggar pasal 112 ayat (1) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika Jo pasal 132 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.**

ATAU

KETIGA :

----- Bahwa mereka terdakwa I **AMRI SUHEMI HARAHAHAP** dan terdakwa II **AHMAD YANI NASUTION ALS. AMAD** secara bersama-sama pada hari Rabu tanggal 03 April 2013, sekitar pukul 20.30 Wib atau setidaknya tidaknya pada suatu waktu dalam bulan April 2013 bertempat di Jalan Umum Medan-Padang Desa Gunung Tua Panggorengan Kec. Panyabungan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum

Pengadilan Negeri Mandailing Natal, *telah melakukan percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkotika yaitu menyalah gunakan Narkotikan Golongan I bukan tanaman berupa 2 (dua) bungkus seberat 2,6 (dua koma enam) gram dan 0,5 (nol koma lima) gram*, perbuatan mana dilakukan para terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut :

-----Bermula pada hari Rabu tanggal 03 April 2013 sekira pukul 12.30 Wib saat terdakwa II menjemput terdakwa I dengan menggunakan mobik Kijang Innova warna hitam dengan Nomor Polisi D 1104 ZJ kerumah terdakwa I yang berada di Lubuk Sibegu Kel. Dalam Lidang Kec. Panyabungan Kab. Madina, saat sampai dirumah terdakwa I, selanjutnya secara bersama-sama dengan menggunakan mobil Kijang Innoba D 1104 ZJ terdakwa I dan II pergi menuju Padang Sidempuan. Sekira pukul 15.30 Wib terdakwa I dan II sampai di Padang-Sidempuan tepatnya di Kantor Perpajakan Sidempuan, saat itu terdakwa I pergi Kekantor Perpajakan Sidempuan, sedangkan terdakwa II menunggu didalam mobil, setelah \pm 30 (tiga puluh) menit kemudian terdakwa I datang kembali menjumpai terdakwa II dan berkata "mana kuncinya bang, biar saya yang membawa mobilnya", lalu terdakwa I mengemudikan mobil menuju arah Panyabungan, saat ditengah perjalanan terdakwa I dan II berhenti dirumah makan yang terletak di Jalan Umum menuju Panyabungan tepatnya dirumah makan Sihitang untuk makan, setelah selesai makan terdakwa I berkata kepada terdakwa II "bang, ayo kebelakang", lalu bersama-sama terdakwa I dan II menuju belakang rumah makan tersebut, kemudian terdakwa I dan II masuk kedalam kamar yang terletak dibagian belakang rumah makan, pada saat itu Dede (DPO) sudah berada didalam kamar tersebut, beberapa saat kemudian Dede pergi keluar dari kamar sedangkan terdakwa I dan II masih berada di dalam kamar, tidak berapa lama kemudian Dede datang kembali dengan membawa 1 (satu) paket (bungkus) sabu-sabu yang didalamnya berisikan 2 (dua) bungkus kecil sabu-sabu, beberapa plastik kosong warna putih dan 1 (satu) botol Aqua sedang (dimana dibagian tutup Aqua tersebut sudah dilubangi) serta 4 (empat) buah pipie Aqua kecil/Aqua gelas (dimana 2 buah pipet telah dibengkokkan) dan 1 (satu) buah pipia kaca. Lalu Dede merakit/merangkainya menjadi Bong (alat untuk menggunakan sabu), setelah selesai merakit/merangkainya Dede mengambil 1 (satu) paket kecil sabu dan memasukkan/mengisinya ke dalam pipa kaca, lalu Dede langsung membakarnya dan menghisapnya/ menggunakannya berulang kali. Setelah selesai Dede meletakkannya dilantai, lalu terdakwa I mengambil bong tersebut dan menghisap/menggunakannya berulang kali. Selanjutnya terdakwa I memberikan bong yang berisi sabu-sabu kepada terdakwa II, lalu terdakwa II langsung menghisap/menggunakannya berkali-kali setelah selesai menggunakan/menghisapnya terdakwa II meletakkannya dilantai. Setelah selesai menggunakan sabu-sabu terdakwa I dan II pergi meninggalkan kamar tersebut dengan membawa/memiliki 1 (satu) paket (bungkus) sabu-sabu yang didalamnya berisikan 2 (dua) bungkus kecil sabu-sabu sisa dari sabu-sabu yang digunakan terdakwa I dan II dan beberapa plastik kosong warna putih menuju mobilnya, setelah itu terdakwa I dan II meninggalkan tempat tersebut menuju Panyabungan. Saat terdakwa I dan II berada di Jalan Umum Medan-Padang Desa Gunung Tua Panggorengan Kec. Panyabungan Kab. Madina tepatnya disimpan rumah makan Ladang Sari mobil Kijang Innova D 1104 ZJ yang

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berhentikan/diselip oleh 1 (satu) unit mobil pribadi yang ditumpangi oleh anggota Kepolisian Polres Madina (Kasi Propam, saksi saksi Supriyanto, saksi Agus Supriadi, saksi Ahmad Riadi Hasibuan, saksi Indra Heriyanto) dimana mobil tersebut langsung berhenti (dengan cara melintang/menghalangi) didepan mobil D 1104 ZJ yang ditumpangi terdakwa I dan II, ketika terdakwa I melihat 2 (dua) orang anggota Kepolisian (Kasi Propam dan saksi Agus Supriadi) turun dari dalam mobil tersebut berjalan menuju mobil D 1104 ZJ yang dikenderai terdakwa I dan II, terdakwa I memberikan bungkus plastik warna putih yang berisikan sabu-sabu sebanyak 2 (dua) bungkus plastik kecil dan beberapa plastik kosong warna putih kepada terdakwa II dan berkata "buang bang" mendengar itu terdakwa II langsung membuangnya dari pintu samping kanan mobil (pintu samping tempat terdakwa duduk, dimana pada saat itu kaca pintu samping dalam keadaan terbuka). Selanjutnya Kasi Propam langsung mendekati mobil yang ditumpangi terdakwa I dan terdakwa II, saat itu juga saksi Agus Supriadi pergi menuju bungkus plastik yang dilemparkan (dibuang) tersebut yang terletak dipinggir jalan dan saat itu saksi Agus Supriadi mengatakan kepada Kasi Propam "ITU PAK YANG DIBUANGNYA TADI (sambil menunjuk bungkus plastik yang telah dibuang terdakwa I dan II), lalu saksi Agus Supriadi menyuruh terdakwa II untuk mengambil bungkus plastik yang dibuang tersebut dengan berkata "ambil itu" (sambil menunjuk bungkus plastik yang sebelumnya telah dibuang terdakwa I dan II), namun terdakwa II tidak mau mengambilnya dengan berkata "saya tidak mau mengambilnya pak, itu bukan punya ku, itu punya si Suhemi", tidak lama kemudian saksi Ahmad Riadi Hasibuan dan Indra Heriyanto Putra turun dari dalam mobil dan datang ketempat tersebut. Selanjutnya Kasi Propam menyuruh saksi Supriyanto untuk membawa terdakwa I ketempat bungkus plastik yang dibuang tersebut, saat itu saksi Supriyanto menyuruh terdakwa I untuk mengambil sabu-sabu dan beberapa plastik kosong yang telah dibuang oleh terdakwa I dan II, namun terdakwa I tidak mau mengambilnya dengan berkata "bukan punya ku itu, itu punya dia (sambil menunjuk terdakwa II), karena terdakwa I dan II tidak mau mengambilnya Kasi Propam mengambil bungkus palstik tersebut dan memberikannya kepada saksi Agus Supriadi (dimana sebelum mengambilnya Kasi Propam terlebih dahulu memphoto bungkus plastik tersebut), setelah itu saksi-saksi anggota Kepolisian Polres membawa terdakwa I dan II ke Sat Resnarkoba Polres Madina guna dilakukan proses selanjutnya. Setelah tiba di Kantor Sat Resnarkoba Polres Madina bungkus yang dibuang oleh terdakwa I dan II diperiksa dimana didalam bungkus plastik putih bening tersebut terdapat 2 (dua) bungkus plastik butih bening yang berisikan sabu dan beberapa plastik putih bening yang kosong. Selanjutnya Kasi Propam menyuruh saksi Agus Supriadi untuk memeriksa bagian kantong celana yang dipakai terdakwa I (dimana posisi terdakwa I berdiri menghadap saksi Agus Supriadi), saat diperiksa kantong bagian depan celana yang dipakai oleh terdakwa I, saksi Agus Supriadi menemukan bungkus plastik putih bening yang berisi sabu dari dalam kantong kecil yang dipakai terdakwa I, saat itu saksi Agus Supriadi berkata kepada terdakwa I "apa ini", namun terdakwa I tidak menjawab. **Bahwa terdakwa I dan II ada menggunakan Narkotika Golongan I (sabu-sabu). Bahwa terdakwa I dan II tidak ada memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk menggunakan Narkotika Golongan I.** Bahwa berdasarkan :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Laboratorium Barang Bukti Narkotika No. LAB : 2273/NNF/2013 tanggal 10 April 2013 dengan kesimpulan : Dari hasil analisis tersebut pada Bab III, kami memeriksa mengambil kesimpulan bahwa barang bukti **A dan B** yang diperiksa milik tersangka atas nama **AMRI SUHEMI HARAHAHAP DAN AHMAD YANI NASUTION Als. AMAD** adalah **benar** mengandung **Metamfetamina** dan terdaftar dalam **Golongan I (satu)** nomor urut 61 Lampiran UU RI No. 35 tahun 2009 tentang **Narkotika** yang diperiksa dan ditandatangani oleh Zulni Erma dan Deliana Naiborhu, S.Si.,Apt serta diketahui oleh Wakil Kepala Laboratorium Forensik Cabang Medan Dra. Melta Tarigan, M.Si.

2 Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Urine No. LAB : 2274/KNF/2013 tanggal 10 April 2013 dengan kesimpulan : Dari hasil analisis tersebut pada Bab III, kami memeriksa mengambil kesimpulan bahwa barang bukti A dan B masing-masing milik tersangka atas nama **AMRI SUHEMI HARAHAHAP dan AHMAD YANI NASUTION Als. AMAD**, adalah **benar** mengandung **Metamfetamina** dan terdaftar dalam **Golongan I (satu)** nomor urut 61 Lampiran UU RI No. 35 tahun 2009 tentang **Narkotika** yang diperiksa dan ditandatangani oleh Zulni Erma dan Deliana Naiborhu, S.Si.,Apt serta diketahui oleh Wakil Kepala Laboratorium Forensik Cabang Medan Dra. Melta Tarigan, M.Si.

3 Berita Acara Penimbangan Barang Bukti No : 44/JL.101240.C/II/2013 tanggal 4 April 2013 yang ditimbang oleh SUBHAN, SE telah melakukan penimbangan barang bukti berupa : di duga sabu-sabu An. Tersangka **AMRI SUHEMI HARAHAHAP,DKK** dengan hasil penimbangan berat seluruhnya 2,6 (dua koma enam) gram.

4 Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Nomor : 46/JL.101240.C/II/2013 tanggal 4 April 2013 yang ditimbang oleh SUBHAN, SE telah melakukan penimbangan barang bukti berupa : di duga sabu-sabu An. Tersangka **AMRI SUHEMI HARAHAHAP,DKK** dengan hasil penimbangan berat seluruhnya 0,5 (nol koma lima) gram.

-----**Perbuatan para terdakwa diatur dan diancam pidana melanggar pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika Jo pasal 132 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.**

Menimbang, bahwa dipersidangan untuk membuktikan dakwaannya Jaksa Penuntut Umum telah menghadirkan 5 (Lima) orang saksi memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. SUPRIYANTO;
2. AGUS SUPRIADI;
3. AHMAD RIADI HASIBUAN;
4. INDRA HERIYANTO PUTRA;
5. ABDUL RAHMAN HASIBUAN ALS. GUSDUR;

1. SUPRIYANTO;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id dari Rabu tanggal 03 April 2013, sekitar pukul 20.30 Wib

bertempat di Jalan Umum Medan-Padang Desa Gunung Tua Panggorengan Kec. Panyabungan Kab. Madina tepatnya di simpang Rumah Makan Ladang Sari saksi bersama-sama dengan Agus Supriadi dan Zulkarnain, SH (anggota Kepolisian Resor Madina) melakukan penangkapan terhadap terdakwa I dan II karena memiliki Narkotika berupa sabu.

- Bahwa sebelumnya saksi Supriyanto bersama-sama dengan Agus Supriadi dan Zulkarnain, SH ada mendapat informasi bahwa ada anggota Polres Madina bersama dengan seorang masyarakat ada membawa dan memiliki sabu dengan menggunakan mobil Kijang Innova warna hitam dengan No. Pol D 1104 ZJ sedang melintas dari arah Padangsidempuan menuju Panyabungan.
- Bahwa benar untuk memastikan informasi tersebut saksi Supriyanto bersama-sama dengan Agus Supriadi dan Zulkarnain, SH anggota Kepolisian Polres Madina pergi ke Kantor Unit Laka Lantas yang berada di Desa Sarak Matua Kec. Panyabungan Kab. Madina, sekitar pukul 20.20 Wib saksi dan rekannya anggota Kepolisian Polres Madina melihat mobil Innova warna hitam dengan Nomor Polisi D 1104 ZJ, selanjutnya saksi dan rekannya anggota Kepolisian Polres Madina mengejar mobil tersebut dengan mengemudikan mobil pribadi yang dikemudikan oleh Kasi Propam (Zulkarnain, SH), saat berada di Jalan Umum Medan-Padang Desa Gunung Tua Panggorengan Kec. Panyabungan Kab. Madina tepatnya disimpang rumah makan Ladang Sari mobil yang dikejar oleh saksi dan rekannya anggota Kepolisian Polres Madina berjalan pelan, sehingga saksi Supriyanto turun dari dalam mobil pribadi yang ditumpanginya berjalan menuju mobil yang dikendarai terdakwa I dan II, saat itu juga saksi Agus Supriadi dan Zulkarnain, SH anggota Kepolisian Polres Madina yang masih ada didalam mobil tersebut langsung melewati mobil yang dikendarai terdakwa I dan terdakwa II (dengan melintangkan mobil yang dikemudikan oleh Kasi Propam kedepan mobil yang dikendarai oleh terdakwa I dan II), sehingga mobil D 1104 ZJ tersebut berhenti. Selanjutnya Kasi Propam Zulkarnain, SH dan saksi Agus Supriadi langsung turun dari dalam mobil berjalan menuju mobil D 1104 ZJ yang ditumpangi terdakwa I dan II, dimana Kasi Propam langsung mendatangi terdakwa II (sopir mobil) tersebut, sedangkan saksi Agus Supriadi berjalan kepinggir jalan, pada saat itu saksi Supriyanto melihat saksi Agus Supriadi menunjuk bungkusan plastik yang terletak dipinggir jalan sambil berkata "ITU PAK YANG DIBUANGNYA TADI", pada saat itu Kasi Propam menyuruh terdakwa II untuk turun, setelah terdakwa II turun dari dalam mobil, Kasi Propam menyuruh terdakwa II untuk mengambil bungkusan plastik warna putih yang terletak dipinggir jalan, namun terdakwa tidak mau untuk mengambilnya dan berkata "BUKAN PUNYA KU ITU, PUNYA DIA ITU (sambil menunjuk terdakwa

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kasi Propam menyuruh saksi Supriyanto untuk membawa terdakwa I ketempat bungkus plastik yang dibuang tersebut, dan menyuruh terdakwa I untuk mengambilnya, namun terdakwa I tidak mau untuk mengambilnya sambil berkata "BUKAN PUNYA KU ITU, ITU PUNYA DIA (sambil menunjuk terdakwa II), karena terdakwa I tidak mau mengambilnya, Kasi Propam mengambil bungkus plastik tersebut dan memberikannya kepada saksi Agus Supriadi (namun sebelum Kasi Propam mengambil bungkus plastik tersebut, Kasi Propam terlebih dahulu memphoto bungkus plastik tersebut), setelah itu saksi membawa terdakwa I dan II ke Sat Resnarkoba Polres Madina guna dilakukan proses selanjutnya.

- Bahwa benar saat diperiksa dimana didalam bungkus plastik putih bening tersebut terdapat 2 (dua) bungkus plastik putih bening yang berisikan sabu dan beberapa plastik putih bening yang kosong, setelah itu Kasi Propam menyuruh saksi Agus Supriadi untuk memeriksa bagian kantong celana yang dipakai terdakwa I (dimana posisi terdakwa I berdiri menghadap saksi Supriadi), saat saksi Agus Supriadi memeriksa kantong bagian depan celana yang dipakai terdakwa I, saat itu saksi Agus Supriadi menemukan bungkus plastik putih bening dari dalam kantong kecil yang dipakai terdakwa I, lalu saksi Agus Supriadi bertanya keada terdakwa I "APA INI", terdakwa I tidak menjawab (diam), dan saat itu juga saksi Agus Supriadi mengambilnya dengan menggunakan jari tangannya dan meletakkannya diatas meja, setelah itu saksi Agus Supriadi kembali memeriksa kantong bagian belakang celana terdakwa I dan menemukan uang Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) dari kantong belakang sebelah kanan dan 1 (satu) buah handphone dari kantong sebelah kiri. Setelah itu Kasi Propam menyuruh terdakwa II mengeluarkan isi dalam kantongnya dimana terdakwa II mengeluarkan uang Rp. 167.000,- (seratus enam puluh tujuh ribu rupiah) dan meletakkannya diatas meja.
- Bahwa benar berdasarkan keterangan terdakwa II, bungkus plastik putih bening yang berisikan 2 (dua) bungkus kecil plastik putih bening yang berisikan sabu dan beberapa bungkus kosong plastik putih bening adalah milik terdakwa I, sedangkan terdakwa I menerangkan bahwa itu semua milik terdakwa II.
- Bahwa saksi tidak tahu dari mana terdakwa I dan II mendapatkan sabu tersebut.
- Bahwa saksi menerangkan terdakwa I dan terdakwa II tidak ada mempunyai izin dari Menteri Kesehatan RI dan Dinas Kesehatan Kab. Madina untuk menggunakan, memiliki, menguasai, menyimpan, menerima atau menjadi perantara jual beli Narkotika Gol I (sabu).

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkannya ;

2. AGUS SUPRIADI;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id pada hari Rabu tanggal 03 April 2013, sekitar pukul 20.30 Wib

bertempat di Jalan Umum Medan-Padang Desa Gunung Tua Panggorengan Kec. Panyabungan Kab. Madina tepatnya di simpang Rumah Makan Ladang Sari saksi bersama-sama dengan Agus Supriadi dan Zulkarnain, SH (anggota Kepolisian Resor Madina) melakukan penangkapan terhadap terdakwa I dan II karena memiliki Narkotika berupa sabu.

- Bahwa sebelumnya saksi Supriyanto bersama-sama dengan Agus Supriadi dan Zulkarnain, SH ada mendapat informasi bahwa ada anggota Polres Madina bersama dengan seorang masyarakat ada membawa dan memiliki sabu dengan menggunakan mobil Kijang Innova warna hitam dengan No. Pol D 1104 ZJ sedang melintas dari arah Padangsidempuan menuju Panyabungan.
- Bahwa untuk memastikan informasi tersebut saksi Supriyanto bersama-sama dengan Agus Supriadi dan Zulkarnain, SH anggota Kepolisian Polres Madina pergi ke Kantor Unit Laka Lantas yang berada di Desa Sarak Matua Kec. Panyabungan Kab. Madina, sekitar pukul 20.20 Wib saksi dan rekannya anggota Kepolisian Polres Madina melihat mobil Innova warna hitam dengan Nomor Polisi D 1104 ZJ, selanjutnya saksi dan rekannya anggota Kepolisian Polres Madina mengejar mobil tersebut dengan mengemudikan mobil pribadi yang dikemudikan oleh Kasi Propam (Zulkarnain, SH), saat berada di Jalan Umum Medan-Padang Desa Gunung Tua Panggorengan Kec. Panyabungan Kab. Madina tepatnya disimpang rumah makan Ladang Sari mobil yang dikejar oleh saksi dan rekannya anggota Kepolisian Polres Madina berjalan pelan, sehingga saksi Supriyanto turun dari dalam mobil pribadi yang ditumpangnya berjalan menuju mobil yang dikendarai terdakwa I dan II, saat itu juga saksi Agus Supriadi dan Zulkarnain, SH anggota Kepolisian Polres Madina yang masih ada didalam mobil tersebut langsung melewati mobil yang dikendarai terdakwa I dan terdakwa II (dengan melintaskan mobil yang dikemudikan oleh Kasi Propam kedepan mobil yang dikendarai oleh terdakwa I dan II), sehingga mobil D 1104 ZJ tersebut berhenti. Selanjutnya Kasi Propam Zulkarnain, SH dan saksi Agus Supriadi langsung turun dari dalam mobil berjalan menuju mobil D 1104 ZJ yang ditumpangi terdakwa I dan II, dimana Kasi Propam langsung mendatangi terdakwa II (sopir mobil) tersebut, sedangkan saksi Agus Supriadi berjalan kepinggir jalan, pada saat itu saksi Supriyanto melihat saksi Agus Supriadi menunjuk bungkusan plastik yang terletak dipinggir jalan sambil berkata "ITU PAK YANG DIBUANGNYA TADI", pada saat itu Kasi Propam menyuruh terdakwa II untuk turun, setelah terdakwa II turun dari dalam mobil, Kasi Propam menyuruh terdakwa II untuk mengambil bungkusan plastik warna putih yang terletak dipinggir jalan, namun terdakwa tidak mau untuk mengambilnya dan berkata "BUKAN PUNYA KU ITU, PUNYA DIA ITU (sambil menunjuk terdakwa I)", setelah itu Kasi Propam menyuruh saksi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi Agus Supriadi membawa terdakwa I ketempat bungkus plastik yang dibuang tersebut, dan menyuruh terdakwa I untuk mengambilnya, namun terdakwa I tidak mau untuk mengambilnya sambil berkata "BUKAN PUNYA KU ITU, ITU PUNYA DIA (sambil menunjuk terdakwa II), karena terdakwa I tidak mau mengambilnya, Kasi Propam mengambil bungkus plastik tersebut dan memberikannya kepada saksi Agus Supriadi (namun sebelum Kasi Propam mengambil bungkus plastik tersebut, Kasi Propam terlebih dahulu memphoto bungkus plastik tersebut), setelah itu saksi membawa terdakwa I dan II ke Sat Resnarkoba Polres Madina guna dilakukan proses selanjutnya.

- Bahwa benar saat diperiksa dimana didalam bungkus plastik putih bening tersebut terdapat 2 (dua) bungkus plastik putih bening yang berisikan sabu dan beberapa plastik putih bening yang kosong, setelah itu Kasi Propam menyuruh saksi Agus Supriadi untuk memeriksa bagian kantong celana yang dipakai terdakwa I (dimana posisi terdakwa I berdiri menghadap saksi Supriadi), saat saksi Agus Supriadi memeriksa kantong bagian depan celana yang dipakai terdakwa I, saat itu saksi Agus Supriadi menemukan bungkus plastik putih bening dari dalam kantong kecil yang dipakai terdakwa I, lalu saksi Agus Supriadi bertanya keada terdakwa I "APA INI", terdakwa I tidak menjawab (diam), dan saat itu juga saksi Agus Supriadi mengambilnya dengan menggunakan jari tangannya dan meletakkannya diatas meja, setelah itu saksi Agus Supriadi kembali memeriksa kantong bagian belakang celana terdakwa I dan menemukan uang Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) dari kantong belakang sebelah kanan dan 1 (satu) buah handphone dari kantong sebelah kiri. Setelah itu Kasi Propam menyuruh terdakwa II mengeluarkan isi dalam kantongnya dimana terdakwa II mengeluarkan uang Rp. 167.000,- (seratus enam puluh tujuh ribu rupiah) dan meletakkannya diatas meja.
- Bahwa benar berdasarkan keterangan terdakwa II, bungkus plastik putih bening yang berisikan 2 (dua) bungkus kecil plastik putih bening yang berisikan sabu dan beberapa bungkus kosong plastik putih bening adalah milik terdakwa I, sedangkan terdakwa I menerangkan bahwa itu semua milik terdakwa II.
- Bahwa benar saksi tidak tahu dari mana terdakwa I dan II mendapatkan sabu tersebut.
- Bahwa benar saksi menerangkan terdakwa I dan terdakwa II tidak ada mempunyai izin dari Menti Kesehatan RI dan Dinas Kesehatan Kab. Madina untuk menggunakan, memiliki, menguasai, menyimpan, menerima atau menjadi perantara jual beli Narkotika Gol I (sabu).

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkannya ;

3. AHMAD RIADI HASIBUAN;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id pada hari Rabu tanggal 03 April 2013, sekitar pukul 20.30 Wib

bertempat di Jalan Umum Medan-Padang Desa Gunung Tua Panggorengan Kec. Panyabungan Kab. Madina tepatnya di simpang Rumah Makan Ladang Sari saksi Ahmad Riadi Hasibuan bersama-sama dengan Indra Heriyanto Putra sedang melintas di jalan umum tersebut.

- Bahwa benar saat melintas saksi Ahmad Riadi Hasibuan dan saksi Indra Heriyanto Putra melihat Kasi Propam bersama saksi Supriyanto dan saksi Agus Supriadi sedang mengamankan terdakwa I dan II karena memiliki atau membawa sabu dengan menggunakan mobil Kijang Innova warna hitam No. Pol D 1104 ZJ, melihat itu saksi Ahmad Riadi Hasibuan dan saksi Indra Heriyanto Putra berhenti dan mendatangi tempat tersebut, dimana saat itu saksi Ahmad Riadi Hasibuan dan saksi Indra Heriyanto Putra melihat Kasi Propam menyuruh terdakwa II untuk mengambil 1 (satu) bungkus plastik warna putih bening yang terletak dipinggir jalan, saat itu terdakwa II tidak mau mengambilnya dan berkata "BUKAN PUNYA KU ITU, ITU PUNYA SI SUHEMI", saat itu saksi Ahmad Riadi Hasibuan bertanya kepada terdakwa II "APA ISI NYA ITU (sambil menunjuk plastik warna putih bening yang terletak dipinggir jalan)", terdakwa II menjawab "SABU", setelah itu Kasi Propam memanggil saksi Supriyanto untuk membawa terdakwa I ke tempat bungkus plastik yang dibuang tersebut, dan menyuruh terdakwa I untuk mengambilnya, namun terdakwa I tidak mau untuk mengambilnya sambil berkata "BUKAN PUNYA KU ITU, ITU PUNYA DIA (sambil menunjuk terdakwa II), karena terdakwa I dan II tidak mau mengambilnya, kemudian saksi Ahmad Riadi Hasibuan memperlihatkan dengan cara menunjuk bungkus plastik putih bening tersebut kepada terdakwa I dan II (dimana bungkus plastik warna putih bening tersebut masih terletak dipinggir jalan), setelah saksi Ahmad Riadi Hasibuan memperlihatkannya dimana bungkus plastik warna putih bening tersebut terdapat bungkus kecil yang berisikan sabu dan beberapa plastik kosong warna putih bening, melihat bungkus tersebut Kasi Propam mengambil bungkus plastik tersebut dan memberikannya kepada saksi Agus Supriadi (namun sebelum Kasi Propam mengambil bungkus plastik tersebut, Kasi Propam terlebih dahulu memphoto bungkus plastik tersebut), setelah itu saksi membawa terdakwa I dan II ke Sat Resnarkoba Polres Madina guna dilakukan proses selanjutnya.
- Bahwa benar berdasarkan keterangan terdakwa II, bungkus plastik putih bening yang berisikan 2 (dua) bungkus kecil plastik putih bening yang berisikan sabu dan beberapa bungkus kosong plastik putih bening adalah milik terdakwa I, sedangkan terdakwa I menerangkan bahwa itu semua milik terdakwa II.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id saksi tidak tahu dari mana terdakwa I dan II mendapatkan sabu

tersebut.

- Bahwa benar saksi menerangkan terdakwa I dan terdakwa II tidak ada mempunyai izin dari Menteri Kesehatan RI dan Dinas Kesehatan Kab. Madina untuk menggunakan, memiliki, menguasai, menyimpan, menerima atau menjadi perantara jual beli Narkotika Gol I (sabu).

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkannya ;

4. INDRA HERIYANTO PUTRA;

- Bahwa benar pada hari Rabu tanggal 03 April 2013, sekitar pukul 20.30 Wib bertempat di Jalan Umum Medan-Padang Desa Gunung Tua Panggorengan Kec. Panyabungan Kab. Madina tepatnya di simpang Rumah Makan Ladang Sari saksi Ahmad Riadi Hasibuan bersama-sama dengan Indra Heriyanto Putra sedang melintas di jalan umum tersebut.
- Bahwa benar saat melintas saksi Ahmad Riadi Hasibuan dan saksi Indra Heriyanto Putra melihat Kasi Propam bersama saksi Supriyanto dan saksi Agus Supriadi sedang mengamankan terdakwa I dan II karena memiliki atau membawa sabu dengan menggunakan mobil Kijang Innova warna hitam No. Pol D 1104 ZJ, melihat itu saksi Ahmad Riadi Hasibuan dan saksi Indra Heriyanto Putra berhenti dan mendatangi tempat tersebut, dimana saat itu saksi Ahmad Riadi Hasibuan dan saksi Indra Heriyanto Putra melihat Kasi Propam menyuruh terdakwa II untuk mengambil 1 (satu) bungkus plastik warna putih bening yang terletak dipinggir jalan, saat itu terdakwa II tidak mau mengambilnya dan berkata "BUKAN PUNYA KU ITU, ITU PUNYA SI SUHEMI", saat itu saksi Ahmad Riadi Hasibuan bertanya kepada terdakwa II "APA ISI NYA ITU (sambil menunjuk plastik warna putih bening yang terletak dipinggir jalan)", terdakwa II menjawab "SABU", setelah itu Kasi Propam memanggil saksi Supriyanto untuk membawa terdakwa I ketempat bungkus plastik yang dibuang tersebut, dan menyuruh terdakwa I untuk mengambilnya, namun terdakwa I tidak mau untuk mengambilnya sambil berkata "BUKAN PUNYA KU ITU, ITU PUNYA DIA (sambil menunjuk terdakwa II), karena terdakwa I dan II tidak mau mengambilnya, kemudian saksi Ahmad Riadi Hasibuan memperlihatkan dengan cara menunjuk bungkus plastik putih bening tersebut kepada terdakwa I dan II (dimana bungkus plastik warna putih bening tersebut masih terletak dipinggir jalan), setelah saksi Ahmad Riadi Hasibuan memperlihatkannya dimana bungkus plastik warna putih bening tersebut terdapat bungkus kecil yang berisikan sabu dan beberapa plastik kosong warna putih bening, melihat bungkus tersebut Kasi Propam mengambil bungkus plastik tersebut dan memberikannya kepada saksi Agus Supriadi (namun sebelum Kasi Propam mengambil bungkus plastik tersebut, Kasi Propam terlebih dahulu memphoto bungkus plastik tersebut), setelah itu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id terdakwa I dan II ke Sat Resnarkoba Polres Madina guna dilakukan proses selanjutnya.

- Bahwa benar berdasarkan keterangan terdakwa II, bungkus plastik putih bening yang berisikan 2 (dua) bungkus kecil plastik putih bening yang berisikan sabu dan beberapa bungkus kosong plastik putih bening adalah milik terdakwa I, sedangkan terdakwa I menerangkan bahwa itu semua milik terdakwa II.
- Bahwa benar saksi tidak tahu dari mana terdakwa I dan II mendapatkan sabu tersebut.
- Bahwa benar saksi menerangkan terdakwa I dan terdakwa II tidak ada mempunyai izin dari Menti Kesehatan RI dan Dinas Kesehatan Kab. Madina untuk menggunakan, memiliki, menguasai, menyimpan, menerima atau menjadi perantara jual beli Narkotika Gol I (sabu).

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkannya ;

5 ABDUL RAHMAN HASIBUAN ALS. GUSDUR;

- Bahwa benar saksi mengenal 1 (satu) unit mobil Kijang Innova warna hitam dengan No. Pol. D 1104 ZJ, dimana yang memakai mobil tersebut adalah terdakwa II dengan cara merentalnya.
 - Bahwa benar terdakwa II merental mobil tersebut pada hari Rabu tanggal 03 April 2013, sekitar pukul 13.30 Wib, dimana terdakwa II datang ke Kantor CV. Aurani Rental Car di Pasar Baru Panyabungan melalui salah seorang karyawan (Karani) CV. Aurani Rental Car.
 - Bahwa benar mobil Kijang Innova warna hitam dengan No. Pol. D 1104 ZJ dipakai terdakwa II selama 1 (satu) hari atau selama 24 (dua puluh empat) jam dan saksi tidak mengetahui kemana mobil tersebut akan dipakai terdakwa II.
 - Bahwa benar biaya rental mobil tersebut untuk 1 (satu) hari sebesar Rp. 450.000,- (empat ratus lima puluh ribu rupiah).
 - Bahwa benar terdakwa II sudah lebih dari 5 (lima) kali merental mobil dari CV. Aurani Rental Car dan saksi tidak mengetahui terdakwa II pergi bersama-sama dengan terdakwa I ke Padang Sidempuan.

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkannya ;

Menimbang, bahwa selanjutnya dipersidangan terdakwa-terdakwa telah memberi keterangan pada pokoknya sebagai berikut :

1. AMRI SUHEMI HARAHAHAP;

- Bahwa benar, terdakwa membenarkan dakwaan dari Penuntut Umum.
- Bahwa benar terdakwa I telah tertangkap tangan bersama dengan terdakwa II oleh Petugas Kepolisian pada hari Rabu tanggal 03 April 2013, sekitar pukul 20.30 Wib bertempat di Jalan Umum Medan-Padang Desa Gunung Tua



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kec. Panyabungan Kab. Madina tepatnya di simpang Rumah Makan Ladang Sari karena melakukan tindak pidana "Narkotika Gol I bukan Tanaman (sabu)".

- Bahwa benar saat dilakukan penangkapan tersebut terdakwa I dan II sedang mengenderai mobil Kijang Innova dengan Nomor Pol. D 1104 ZJ di Jalan Umum Medan-Padang Desa Gunung Tua Panggorengan Kec. Panyabungan Kab. Madina tepatnya di simpang Rumah Makan Ladang Sari, dimana terdakwa I duduk didepan samping terdakwa II (sopir mobil), saat itu mobil yang ditumpangi terdakwa I dan II dipotong/selip 1 (satu) unit mobil pribadi warna hitam dan mobil tersebut langsung berhenti di mobil yang dikenderai terdakwa I dan II (dimana posisi mobil tersebut berhenti dengan posisi melintang/menghalangi mobil yang kami kenderai), saat itu terdakwa I melihat saksi Supriyanto berjalan dari arah belakang mobil yang ditumpangi terdakwa I dan berdiri dipintu samping kiri mobil (tepatnya disamping posisi terdakwa I duduk), saat itu saksi Supriyanto mengetuk kaca mobil dan menyuruh terdakwa I keluar/turun dari mobil, saat itu juga terdakwa I melihat Kasi Propam dan saksi Agus Supriadi turun dari dalam mobil saat itu terdakwa I mengambil bungkus plastik warna putih yang berisikan 2 (dua) bungkus kecil sabu dan beberapa plastik kosong dari kotak box yang terletak didekat perseneling (kotak tempat meletakkan barang) lalu menyerahkannya kepada terdakwa II dan menyuruh terdakwa II untuk membuangnya keluar melalui pintu samping kanan mobil, saat itu terdakwa II menerima bungkus plastik warna putih yang berisikan 2 (dua) bungkus kecil sabu dan beberapa plastik kosong dari terdakwa I lalu membuangnya keluar melalui pintu samping kanan mobil (tepatnya pintu samping terdakwa II).
- Bahwa benar saksi Agus Supriadi dan Kasi Propam mendekati terdakwa II dan menyuruhnya untuk keluar/turun dari dalam mobil, saat itu saksi Agus Supriadi dan Kasi Propam membawa terdakwa II ketempat letak bungkus plastik yang sebelumnya sudah dilemparkan/dibuang keluar lalu menyuruh terdakwa II untuk mengambil bungkus plastik tersebut, namun terdakwa II tidak mau mengambilnya, setelah itu terdakwa I turun dari mobil dan langsung dipengang/diamankan oleh saksi Supriyanto dan membawa terdakwa I ketempat/letak bungkus plastik yang sebelumnya sudah dibuang terdakwa II, saat itu juga Kasi Propam menyuruh terdakwa I untuk mengambil bungkus tersebut, namun terdakwa I juga tidak mau mengambilnya.
- Bahwa benar karena terdakwa I dan II tidak mau mengambil bungkus plastik tersebut Kasi Propam mengambil bungkus tersebut dan mengamankannya, lalu membawa terdakwa I dan II dan mobil Kijang Innova ke Sat Resnarkoba Polres Madina.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id di Sat Resnarkoba petugas dari Sat Resnarkoba bersama

dengan petugas Ba Sipropam memeriksa bungkus plastik warna putih tersebut, dimana didalam bungkus plastik warna putih tersebut terdapat sabu sebanyak 2 (dua) bungkus kecil plastik warna putih dan beberapa plastik kosong warna putih.

- Bahwa benar saat saksi Agus Supriadi memeriksa kantong celana yang terdakwa I pakai saksi Agus Supriadi menemukan bungkus plastik warna putih bening dari kantong celana (kantong kecil) yang terdakwa I pakai dan uang sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah), setelah itu terdakwa II juga disuruh untuk mengeluarkan isi dalam kantong celan yang dipakainya dimana saat itu terdakwa II mengeluarkan uang Rp. 167.000,- (seratus enam puluh tujuh ribu rupiah).
- Bahwa benar Narkotika golongan I jenis Sabu tersebut dan beberapa plastik kosong warna putih adalah milik Dede (Daftar Pencarian Orang), sedangkan bungkus plastik warna putih bening yang berisikan sisa sabu yang ditemukan saksi Agus Supriadi dari kantong celana (kantong kecil) yang terdakwa I kenakan adalah sisa sabu yang digunakan terdakwa I, II dan Dede.
- Bahwa benar bungkus plastik warna putih yang berisikan sabu sebanyak 2 (dua) bungkus plastik kecil warna putih dan beberapa plastik kosong warna putih didapatkan terdakwa I dan II dengan cara diberikan dari Dede (DPO) pada hari Rabu tanggal 3 April 2013 sekitar pukul 17.00 Wib di pinggir jalan umum Sidempuan untuk dipakai/digunakan oleh terdakwa I dan II di Sidempuan tepatnya didalam kamar belakang salah satu rumah makan yang terletak dipinggir jalan umum menuju Panyabungan tepatnya di Sihitang.
- Bahwa benar cara terdakwa I dan II menggunakan/memakai sabu tersebut adalah setelah selesai makan di rumah makan Sihitang yang terletak dipinggir jalan umum menuju Panyabungan terdakwa I berkata kepada terdakwa II "bang, ayo kebelakang", lalu bersama-sama terdakwa I dan II menuju belakang rumah makan tersebut, kemudian terdakwa I dan II masuk kedalam kamar yang terletak dibagian belakang rumah makan, pada saat itu Dede (DPO) sudah berada didalam kamar tersebut, beberapa saat kemudian Dede pergi keluar dari kamar sedangkan terdakwa I dan II masih berada di dalam kamar, tidak berapa lama kemudian Dede datang kembali dengan membawa 1 (satu) paket (bungkus) sabu-sabu yang didalamnya berisikan 2 (dua) bungkus kecil sabu-sabu, beberapa plastik kosong warna putih dan 1 (satu) botol Aqua sedang (dimana dibagian tutup Aqua tersebut sudah dilubangi) serta 4 (empat) buah pipie Aqua kecil/Aqua gelas (dimana 2 buah pipet telah dibengkokkan) dan 1 (satu) buah pipia kaca. Lalu Dede merakit/merangkainya menjadi Bong (alat untuk menggunakan sabu), setelah selesai merakit/merangkainya Dede mengambil 1 (satu) paket kecil sabu dan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

langsung menghisapnya ke dalam pipa kaca, lalu Dede langsung membakarnya dan menghisapnya/ menggunakannya berulang kali. Setelah selesai Dede meletakkannya dilantai, lalu terdakwa I mengambil bong tersebut dan menghisap/menggunakannya berulang kali. Selanjutnya terdakwa I memberikan bong yang berisi sabu-sabu kepada terdakwa II, lalu terdakwa II langsung menghisap/ menggunakannya berkali-kali setelah selesai menggunakan/menghisapnya terdakwa II meletakkannya dilantai. Setelah selesai menggunakan sabu-sabu terdakwa I dan II pergi meninggalkan kamar tersebut dengan membawa/memiliki 1 (satu) paket (bungkus) sabu-sabu yang didalamnya berisikan 2 (dua) bungkus kecil sabu-sabu sisa dari sabu-sabu yang digunakan terdakwa I dan II dan beberapa plastik kosong warna putih menuju mobilnya, setelah itu terdakwa I dan II meninggalkan tempat tersebut menuju Panyabungan.

- Bahwa benar terdakwa I dan II tidak ada memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk memakai/menggunakan Narkotika Golongan I jenis sabu.

2. AHMAD YANI NASUTION ALS. AMAD;

- Bahwa benar, terdakwa membenarkan dakwaan dari Penuntut Umum.
- Bahwa benar terdakwa I telah tertangkap tangan bersama dengan terdakwa II oleh Petugas Kepolisian pada hari Rabu tanggal 03 April 2013, sekitar pukul 20.30 Wib bertempat di Jalan Umum Medan-Padang Desa Gunung Tua Panggorengan Kec. Panyabungan Kab. Madina tepatnya di simpang Rumah Makan Ladang Sari karena melakukan tindak pidana "Narkotika Gol I bukan Tanaman (sabu)".
- Bahwa benar saat dilakukan penangkapan tersebut terdakwa I dan II sedang mengenderai mobil Kijang Innova dengan Nomor Pol. D 1104 ZJ di Jalan Umum Medan-Padang Desa Gunung Tua Panggorengan Kec. Panyabungan Kab. Madina tepatnya di simpang Rumah Makan Ladang Sari, dimana terdakwa I duduk didepan samping terdakwa II (sopir mobil), saat itu mobil yang ditumpangi terdakwa I dan II dipotong/selip 1 (satu) unit mobil pribadi warna hitam dan mobil tersebut langsung berhenti di mobil yang dikenderai terdakwa I dan II (dimana posisi mobil tersebut berhenti dengan posisi melintang/menghalangi mobil yang kami kenderai), saat itu terdakwa I melihat saksi Supriyanto berjalan dari arah belakang mobil yang ditumpangi terdakwa I dan berdiri dipintu samping kiri mobil (tepatnya disamping posisi terdakwa I duduk), saat itu saksi Supriyanto mengetuk kaca mobil dan menyuruh terdakwa I keluar/turun dari mobil, saat itu juga terdakwa I melihat Kasi Propam dan saksi Agus Supriadi turun dari dalam mobil saat itu terdakwa I mengambil bungkus plastik warna putih yang berisikan 2 (dua)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

gokid kecil sabu dan beberapa plastik kosong dari kotak box yang terletak didekat perseneling (kotak tempat meletakkan barang) lalu menyerahkannya kepada terdakwa II dan menyuruh terdakwa II untuk membuangnya keluar melalui pintu samping kanan mobil, saat itu terdakwa II menerima bungkus plastik warna putih yang berisikan 2 (dua) bungkus kecil sabu dan beberapa plastik kosong dari terdakwa I lalu membuangnya keluar melalui pintu samping kanan mobil (tepatnya pintu samping terdakwa II).

- Bahwa benar terdakwa melihat 2 (dua) orang petugas polisi yang berpakaian preman turun dari dalam mobil yang menghalangi mobil yang dikendarai terdakwa II dan langsung mendatangi terdakwa II (dimana terdakwa II masih dalam keadaan du petugas Polisi tersebut membawa terdakwa II ketempat letak bungkus plastik yang sebelumnya sudah dilemparkan/dibuang keluar lalu menyuruh terdakwa II untuk mengambil bungkus plastik tersebut, namun terdakwa II tidak mau mengambilnya, setelah itu salah seorang petugas Polisi berkata kepada salah seorang petugas Polisi yang lain untuk membawa terdakwa I ketempat bungkus plastik tersebut, setelah itu terdakwa I turun dari mobil dan disuruh oleh salah seorang petugas Polisi untuk mengambil bungkus tersebut, namun terdakwa I juga tidak mau mengambilnya. Lalu salah satu petugas Polisi berkata kepada terdakwa II "KAU LIHAT INI YA", terdakwa II menjawab "IA PAK, SAYA MELIHATNYA", setelah itu salah seorang petugas Polisi tersebut mengambil bungkus plastik warna putih tersebut dan mengamankannya, lalu membawa terdakwa I dan II serta mobil Kijang Innova yang dikendarai terdakwa I dan II ke Sat Resnarkoba Polres Madina.
- Bahwa benar saat di Sat Resnarkoba petugas dari Sat Resnarkoba bersama dengan petugas Ba Sipropam memeriksa bungkus plastik warna putih tersebut, dimana didalam bungkus plastik warna putih tersebut terdapat sabu sebanyak 2 (dua) bungkus kecil plastik warna putih dan beberapa plastik kosong warna putih.
- Bahwa benar saat di Kantor Sat Resnarkoba Polres Madina petugas Kepolisian memeriksa kantong celana yang terdakwa I pakai saat itu petugas tersebut menemukan bungkus plastik warna putih bening dari kantong celana (kantong kecil) yang terdakwa I pakai dan uang sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah), setelah itu terdakwa II juga disuruh untuk mengeluarkan isi dalam kantong celan yang dipakainya dimana saat itu terdakwa II mengeluarkan uang Rp. 167.000,- (seratus enam puluh tujuh ribu rupiah).

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Benar Narkotika golongan I jenis Sabu tersebut dan beberapa plastik kosong warna putih adalah milik Dede (Daftar Pencarian Orang), sedangkan bungkus plastik warna putih bening yang berisikan sisa sabu yang ditemukan saksi Agus Supriadi dari kantong celana (kantong kecil) yang terdakwa I kenakan adalah sisa sabu yang digunakan terdakwa I, II dan Dede.

- Bahwa benar bungkus plastik warna putih yang berisikan sabu sebanyak 2 (dua) bungkus plastik kecil warna putih dan beberapa plastik kosong warna putih didapatkan terdakwa I dan II dengan cara diberikan dari Dede (DPO) pada hari Rabu tanggal 3 April 2013 sekitar pukul 17.00 Wib di pinggir jalan umum Sidempuan untuk dipakai/digunakan oleh terdakwa I dan II di Sidempuan tepatnya didalam kamar belakang salah satu rumah makan yang terletak dipinggir jalan umum menuju Panyabungan tepatnya di Sihitang.
- Bahwa benar cara terdakwa I dan II menggunakan/memakai sabu tersebut adalah setelah selesai makan di rumah makan Sihitang yang terletak dipinggir jalan umum menuju Panyabungan terdakwa I berkata kepada terdakwa II "bang, ayo kebelakang", lalu bersama-sama terdakwa I dan II menuju belakang rumah makan tersebut, kemudian terdakwa I dan II masuk kedalam kamar yang terletak dibagian belakang rumah makan, pada saat itu Dede (DPO) sudah berada didalam kamar tersebut, beberapa saat kemudian Dede pergi keluar dari kamar sedangkan terdakwa I dan II masih berada di dalam kamar, tidak berapa lama kemudian Dede datang kembali dengan membawa 1 (satu) paket (bungkus) sabu-sabu yang didalamnya berisikan 2 (dua) bungkus kecil sabu-sabu, beberapa plastik kosong warna putih dan 1 (satu) botol Aqua sedang (dimana dibagian tutup Aqua tersebut sudah dilubangi) serta 4 (empat) buah pipie Aqua kecil/Aqua gelas (dimana 2 buah pipet telah dibengkokkan) dan 1 (satu) buah pipia kaca. Lalu Dede merakit/merangkainya menjadi Bong (alat untuk menggunakan sabu), setelah selesai merakit/merangkainya Dede mengambil 1 (satu) paket kecil sabu dan memasukkan/mengisinya ke dalam pipa kaca, lalu Dede langsung membakarnya dan menghisapnya/ menggunakannya berulang kali. Setelah selesai Dede meletakkannya dilantai, lalu terdakwa I mengambil bong tersebut dan menghisap/ menggunakannya berulang kali. Selanjutnya terdakwa I memberikan bong yang berisi sabu-sabu kepada terdakwa II, lalu terdakwa II langsung menghisap/ menggunakannya berkali-kali setelah selesai menggunakan/menghisapnya terdakwa II meletakkannya dilantai. Setelah selesai menggunakan sabu-sabu terdakwa I dan II pergi meninggalkan kamar tersebut dengan membawa/memiliki 1 (satu)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(bungkus) sabu-sabu yang didalamnya berisikan 2 (dua) bungkus kecil sabu-sabu sisa dari sabu-sabu yang digunakan terdakwa I dan II dan beberapa plastik kosong warna putih menuju mobilnya, setelah itu terdakwa I dan II meninggalkan tempat tersebut menuju Panyabungan.

- Bahwa benar mobil Kijang Innova warna hitam dengan No. Pol. D 1104 ZJ tersebut terdakwa II rental/sewa dari saksi Abdul Rahman Hasibuan Als. Gusdur sebagai penanggung jawab rental/ sewa mobil tersebut dan terdakwa merental mobil tersebut selama 1 (satu) hari dengan biaya rental sebesar Rp. 450.000,- (empat ratus lima puluh ribu rupiah) per harinya, uang rental tersebut belum terdakwa II bayarkan kepada Gusdur dan uang yang akan membayar rental tersebut adalah uang terdakwa I.
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 3 April 2013, sekitar pukul 12.00 Wib terdakwa pergi ke loket tempat rental mobil saat itu mobil yang akan dirental oleh terdakwa II adalah Kijang Innova dengan No. Pol D 1104 ZJ, dimana sebelumnya terdakwa II ada menandatangani surat Perjanjian Sewa Menyewa Mobil setelah menandatangani terdakwa II membawa mobil tersebut menuju ketempat terdakwa I lalu bersama-sama pergi menuju ke Padang Sidempuan.
- Bahwa benar terdakwa I dan II tidak ada memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk memakai/menggunakan Narkotika Golongan I jenis sabu.

Menimbang, bahwa dipersidangan penuntut umum mengajukan barang bukti berupa:

- 2,6 (dua koma enam) gram sabu-sabu yang dibungkus dengan 2 (dua) buah plastic kecil warna putih bening yang berdasarkan lampiran Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Nomor : 44/JL.101240.C/II/2013 tanggal 4 April 2013;
- 1 (satu) bungkus plastic kosong warna putih.
- 0,5 (nol koma lima) gram sabu yang dibungkus dengan 1 (satu) buah plastic bening yang berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Nomor : 46/JL.101240.C/II/2013 tanggal 4 April 2013
- 1 (satu) unit mobil kijang Innova warna hitam dengan Nomor Pol. D 1104 ZJ.
- 2 (dua) buah handphone warna hitam merk Nokia.
- 1 (satu) buah handphone warna hitam merk Samsung.
- Uang Rp. 177.000,- (seratus tujuh puluh tujuh ribu rupiah)
- 1 (satu) buah celana jeans panjang warna biru.

Yang mana barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum, karena itu dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah pula dibacakan hasil:

- Berita acara pemeriksaan Laboratorium yaitu Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika No. LAB : 2273/NNF/2013 tanggal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id dengan kesimpulan : Dari hasil analisis tersebut pada Bab III,

kami pemeriksa mengambil kesimpulan bahwa barang bukti **A dan B** yang diperiksa milik tersangka atas nama **AMRI SUHEMI HARAHAP DAN AHMAD YANI NASUTION Als. AMAD** adalah **benar** mengandung **Metamfetamina dan** terdaftar dalam **Golongan I (satu)** nomor urut 61 Lampiran UU RI No. 35 tahun 2009 tentang **Narkotika** yang diperiksa dan ditandatangani oleh Zulni Erma dan Deliana Naiborhu, S.Si., Apt serta diketahui oleh Wakil Kepala Laboratorium Forensik Cabang Medan Dra. Melta Tarigan, M.Si.

- Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Urine No. LAB : 2274/KNF/2013 tanggal 10 April 2013 dengan kesimpulan : Dari hasil analisis tersebut pada Bab III, kami pemeriksa mengambil kesimpulan bahwa barang bukti A dan B masing-masing milik tersangka atas nama **AMRI SUHEMI HARAHAP DAN AHMAD YANI NASUTION Als. AMAD**, adalah **benar** mengandung **Metamfetamina dan** terdaftar dalam **Golongan I (satu)** nomor urut 61 Lampiran UU RI No. 35 tahun 2009 tentang **Narkotika** yang diperiksa dan ditandatangani oleh Zulni Erma dan Deliana Naiborhu, S.Si., Apt serta diketahui oleh Wakil Kepala Laboratorium Forensik Cabang Medan Dra. Melta Tarigan, M.Si.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa dihubungkan dengan barang bukti, majelis hakim menyimpulkan dari persidangan ini ditemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar terdakwa I telah tertangkap tangan bersama dengan terdakwa II oleh Petugas Kepolisian pada hari Rabu tanggal 03 April 2013, sekitar pukul 20.30 Wib bertempat di Jalan Umum Medan-Padang Desa Gunung Tua Panggorengan Kec. Panyabungan Kab. Madina tepatnya di simpang Rumah Makan Ladang Sari karena melakukan tindak pidana "Narkotika Gol I bukan Tanaman (sabu)".
- Bahwa benar saat dilakukan penangkapan tersebut terdakwa I dan II sedang mengenderai mobil Kijang Innova dengan Nomor Pol. D 1104 ZJ di Jalan Umum Medan-Padang Desa Gunung Tua Panggorengan Kec. Panyabungan Kab. Madina tepatnya di simpang Rumah Makan Ladang Sari, dimana terdakwa I duduk didepan samping terdakwa II (sopir mobil), saat itu mobil yang ditumpangi terdakwa I dan II dipotong/selip 1 (satu) unit mobil pribadi warna hitam dan mobil tersebut langsung berhenti di mobil yang dikenderai terdakwa I dan II (dimana posisi mobil tersebut berhenti dengan posisi melintang/menghalangi mobil yang kami kenderai), saat itu terdakwa I melihat saksi Supriyanto berjalan dari arah belakang mobil yang ditumpangi terdakwa I dan berdiri dipintu samping kiri mobil (tepatnya disamping posisi terdakwa I duduk), saat itu saksi Supriyanto mengetuk kaca mobil dan menyuruh terdakwa I keluar/turun dari mobil, saat itu juga terdakwa I

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa I dan saksi Agus Supriadi turun dari dalam mobil saat itu terdakwa I mengambil bungkus plastik warna putih yang berisikan 2 (dua) bungkus kecil sabu dan beberapa plastik kosong dari kotak box yang terletak didekat persneling (kotak tempat meletakkan barang) lalu menyerahkannya kepada terdakwa II dan menyuruh terdakwa II untuk membuangnya keluar melalui pintu samping kanan mobil, saat itu terdakwa II menerima bungkus plastik warna putih yang berisikan 2 (dua) bungkus kecil sabu dan beberapa plastik kosong dari terdakwa I lalu membuangnya keluar melalui pintu samping kanan mobil (tepatnya pintu samping terdakwa II).

- Bahwa benar saksi Agus Supriadi dan Kasi Propam mendekati terdakwa II dan menyuruhnya untuk keluar/turun dari dalam mobil, saat itu saksi Agus Supriadi dan Kasi Propam membawa terdakwa II ketempat letak bungkus plastik yang sebelumnya sudah dilemparkan/dibuang keluar lalu menyuruh terdakwa II untuk mengambil bungkus plastik tersebut, namun terdakwa II tidak mau mengambilnya, setelah itu terdakwa I turun dari mobil dan langsung dipengang/diamankan oleh saksi Suprianto dan membawa terdakwa I ketempat/letak bungkus plastik yang sebelumnya sudah dibuang terdakwa II, saat itu juga Kasi Propam menyuruh terdakwa I untuk mengambil bungkus tersebut, namun terdakwa I juga tidak mau mengambilnya.
- Bahwa benar karena terdakwa I dan II tidak mau mengambil bungkus plastik tersebut Kasi Propam mengambil bungkus tersebut dan mengamankannya, lalu membawa terdakwa I dan II dan mobil Kijang Innova ke Sat Resnarkoba Polres Madina.
- Bahwa benar saat di Sat Resnarkoba petugas dari Sat Resnarkoba bersama dengan petugas Ba Sipropam memeriksa bungkus plastik warna putih tersebut, dimana didalam bungkus plastik warna putih tersebut terdapat sabu sebanyak 2 (dua) bungkus kecil plastik warna putih dan beberapa plastik kosong warna putih.
- Bahwa benar saat saksi Agus Supriadi memeriksa kantong celana yang terdakwa I pakai saksi Agus Supriadi menemukan bungkus plastik warna putih bening dari kantong celana (kantong kecil) yang terdakwa I pakai dan uang sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah), setelah itu terdakwa II juga disuruh untuk mengeluarkan isi dalam kantong celan yang dipakainya dimana saat itu terdakwa II mengeluarkan uang Rp. 167.000,- (seratus enam puluh tujuh ribu rupiah).
- Bahwa benar Narkotika golongan I jenis Sabu tersebut dan beberapa plastik kosong warna putih adalah milik Dede (Daftar Pencarian Orang), sedangkan bungkus plastik warna putih bening yang berisikan sisa sabu yang ditemukan saksi Agus Supriadi dari kantong celana (kantong kecil) yang

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adalah sisa sabu yang digunakan terdakwa I, II dan Dede.

- Bahwa benar bungkus plastik warna putih yang berisikan sabu sebanyak 2 (dua) bungkus plastik kecil warna putih dan beberapa plastik kosong warna putih didapatkan terdakwa I dan II dengan cara diberikan dari Dede (DPO) pada hari Rabu tanggal 3 April 2013 sekitar pukul 17.00 Wib di pinggir jalan umum Sidempuan untuk dipakai/digunakan oleh terdakwa I dan II di Sidempuan tepatnya didalam kamar belakang salah satu rumah makan yang terletak dipinggir jalan umum menuju Panyabungan tepatnya di Sihitang.
- Bahwa benar cara terdakwa I dan II menggunakan/memakai sabu tersebut adalah setelah selesai makan di rumah makan Sihitang yang terletak dipinggir jalan umum menuju Panyabungan terdakwa I berkata kepada terdakwa II "bang, ayo kebelakang", lalu bersama-sama terdakwa I dan II menuju belakang rumah makan tersebut, kemudian terdakwa I dan II masuk kedalam kamar yang terletak dibagian belakang rumah makan, pada saat itu Dede (DPO) sudah berada didalam kamar tersebut, beberapa saat kemudian Dede pergi keluar dari kamar sedangkan terdakwa I dan II masih berada di dalam kamar, tidak berapa lama kemudian Dede datang kembali dengan membawa 1 (satu) paket (bungkus) sabu-sabu yang didalamnya berisikan 2 (dua) bungkus kecil sabu-sabu, beberapa plastik kosong warna putih dan 1 (satu) botol Aqua sedang (dimana dibagian tutup Aqua tersebut sudah dilubangi) serta 4 (empat) buah pipie Aqua kecil/Aqua gelas (dimana 2 buah pipet telah dibengkokkan) dan 1 (satu) buah pipia kaca. Lalu Dede merakit/merangkainya menjadi Bong (alat untuk menggunakan sabu), setelah selesai merakit/merangkainya Dede mengambil 1 (satu) paket kecil sabu dan memasukkan/mengisinya ke dalam pipa kaca, lalu Dede langsung membakarnya dan menghisapnya/ menggunakannya berulang kali. Setelah selesai Dede meletakkannya dilantai, lalu terdakwa I mengambil bong tersebut dan menghisap/menggunakannya berulang kali. Selanjutnya terdakwa I memberikan bong yang berisi sabu-sabu kepada terdakwa II, lalu terdakwa II langsung menghisap/ menggunakannya berkali-kali setelah selesai menggunakan/menghisapnya terdakwa II meletakkannya dilantai. Setelah selesai menggunakan sabu-sabu terdakwa I dan II pergi meninggalkan kamar tersebut dengan membawa/memiliki 1 (satu) paket (bungkus) sabu-sabu yang didalamnya berisikan 2 (dua) bungkus kecil sabu-sabu sisa dari sabu-sabu yang digunakan terdakwa I dan II dan beberapa plastik kosong warna putih menuju mobilnya, setelah itu terdakwa I dan II meninggalkan tempat tersebut menuju Panyabungan.
- Bahwa benar terdakwa I dan II tidak ada memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk memakai/menggunakan Narkotika Golongan I jenis sabu.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan Berita acara pemeriksaan Laboratorium yaitu Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika No. LAB : 2273/NNF/2013 tanggal 10 April 2013 dengan kesimpulan : Dari hasil analisis tersebut pada Bab III, kami pemeriksa mengambil kesimpulan bahwa barang bukti **A dan B** yang diperiksa milik tersangka atas nama **AMRI SUHEMI HARAHAHAP DAN AHMAD YANI NASUTION** Als. **AMAD** adalah **benar** mengandung **Metamfetamina** dan terdaftar dalam **Golongan I (satu)** nomor urut 61 Lampiran UU RI No. 35 tahun 2009 tentang **Narkotika** yang diperiksa dan ditandatangani oleh Zulni Erma dan Deliana Naiborhu, S.Si.,Apt serta diketahui oleh Wakil Kepala Laboratorium Forensik Cabang Medan Dra. Melta Tarigan, M.Si.

- Bahwa benar berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Urine No. LAB : 2274/KNF/2013 tanggal 10 April 2013 dengan kesimpulan : Dari hasil analisis tersebut pada Bab III, kami pemeriksa mengambil kesimpulan bahwa barang bukti A dan B masing-masing milik tersangka atas nama **AMRI SUHEMI HARAHAHAP dan AHMAD YANI NASUTION** Als. **AMAD**, adalah **benar** mengandung **Metamfetamina** dan terdaftar dalam **Golongan I (satu)** nomor urut 61 Lampiran UU RI No. 35 tahun 2009 tentang **Narkotika** yang diperiksa dan ditandatangani oleh Zulni Erma dan Deliana Naiborhu, S.Si.,Apt serta diketahui oleh Wakil Kepala Laboratorium Forensik Cabang Medan Dra. Melta Tarigan, M.Si.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah dengan adanya fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan, dapat menyatakan terdakwa-terdakwa bersalah atau tidak, melakukan perbuatan sebagaimana didakwakan oleh Penuntut Umum kepadanya ;

Menimbang, bahwa untuk menentukan bersalah tidaknya terdakwa-terdakwa, haruslah terlebih dahulu diteliti apakah perbuatan yang telah dilakukannya, memenuhi unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan atau tidak, seperti dalam dakwaan Penuntut Umum tersebut diatas ;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwakan dengan dakwaan Alternatif, yaitu :

Kesatu : Sebagaimana diatur dan diancam dalam pasal **114 ayat (1) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika** Jo pasal **132 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika**;

Atau

Kedua : Sebagaimana diatur dan diancam dalam pasal **112 ayat (1) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika** Jo pasal **132 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika**;

Atau

Ketiga : Sebagaimana diatur dan diancam dalam pasal **127 ayat (1) huruf a UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika** Jo pasal **132 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung mengenai dakwaan Penuntut Umum bersifat alternatif, artinya Majelis Hakim dapat memilih dan mempertimbangkan salah satu dakwaan yang menurut Majelis Hakim memenuhi unsur sesuai dengan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan Majelis Hakim memilih dakwaan ketiga dari Penuntut Umum untuk dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa dalam dakwaan ketiga, terdakwa-terdakwa diancam melanggar pasal **127 ayat (1) huruf a UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika** dan pasal **132 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika**

dengan unsur-unsur sebagai berikut :

- 1 Setiap Orang;
- 2 Tanpa hak atau melawan hukum;
- 3 Menyalahgunakan Narkotika Golongan I (satu) bagi diri sendiri ;

Ad. 1. “Setiap orang”

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur “Setiap orang” adalah orang atau siapa saja sebagai Subjek Hukum yang dapat dipertanggungjawabkan secara hukum atas tindak pidana yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Jaksa Penuntut Umum menghadapkan terdakwa I. **AMRI SUHEMI HARAHAHAP** dan terdakwa II. **AHMAD YANI NASUTION** Als. **AMAD** dengan identitasnya secara lengkap telah diuraikan dalam surat dakwaan dan dibenarkan oleh terdakwa-terdakwa bahwa ianya terdakwa I. **AMRI SUHEMI HARAHAHAP** dan terdakwa II. **AHMAD YANI NASUTION** Als. **AMAD** serta saksi-saksi mengenalnya beridentitas sebagaimana tercantum dalam surat dakwaan ;

Menimbang, bahwa tentang apakah terdakwa-terdakwa terbukti memenuhi unsur pokok tindak pidana sebagai pelaku tindak pidana yang didakwakan serta apakah terdakwa-terdakwa mempunyai alasan pembeda atau pemaaf akan dipertimbangkan dalam pertimbangan selanjutnya ;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur “*setiap orang*” telah terpenuhi menurut hukum ;

Ad. 2. “Tanpa hak atau melawan hukum”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan tanpa hak adalah terdakwa tidak mempunyai hak sendiri untuk itu dan melawan hukum berarti perbuatan terdakwa bertentangan dengan hukum yang berlaku;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 13 Ayat (1) UU. No. 35 tahun 2009, menyebutkan bahwa lembaga ilmu pengetahuan, yang berupa lembaga pendidikan dan pelatihan serta penelitian dan pengembangan yang diselenggarakan oleh pemerintah maupun swasta dapat memperoleh, menanam, menyimpan dan menggunakan Narkotika dalam rangka kepentingan ilmu pengetahuan setelah mendapat ijin dari Menteri Kesehatan RI;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan yang diperoleh dari keterangan saksi-saksi, keterangan para terdakwa dan alat bukti pertunjuk serta diperkuat dengan barang bukti bahwa para terdakwa memperoleh 1 (satu) paket (bungkus) sabu-sabu yang didalamnya berisikan 2 (dua) bungkus kecil sabu-sabu tersebut dari seseorang yang bernama DEDE



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

para terdakwa menggunakan dengan cara mengisapnya dan sisa dari sabu-sabu yang digunakan terdakwa I dan II berupa 1 (satu) paket (bungkus) sabu-sabu yang didalamnya berisikan 2 (dua) bungkus kecil sabu-sabu dan beberapa plastik kosong warna putih dibawa para terdakwa menuju mobilnya, bukan digunakan sebagaimana dimaksud dalam pasal 13 ayat (1) melainkan digunakan untuk kepentingan para terdakwa sendiri, demikian pula para terdakwa bukanlah petugas dari suatu badan atau lembaga sebagaimana dimaksud dalam pasal 13 ayat (1) dan para terdakwa tidak mempunyai surat ijin dari Menteri Kesehatan RI dalam memperoleh maupun menggunakan sabu-sabu tersebut;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur “Tanpa hak atau melawan hukum” telah terpenuhi menurut hukum ;

Ad. 3. “Menyalahgunakan Narkotika Golongan I (satu) bagi diri sendiri”;

Menimbang, bahwa pada hari Rabu tanggal 03 April 2013 sekira pukul 12.30 Wib saat terdakwa II menjemput terdakwa I dengan menggunakan mobil Kijang Innova warna hitam dengan Nomor Polisi D 1104 ZJ kerumah terdakwa I yang berada di Lubuk Sibegu Kel. Dalam Lidang Kec. Panyabungan Kab. Madina,

Menimbang, bahwa saat sampai dirumah terdakwa I, selanjutnya secara bersama-sama dengan menggunakan mobil Kijang Innova D 1104 ZJ terdakwa I dan II pergi menuju Padang Sidempuan;

Menimbang, bahwa sekitar pukul 15.30 Wib terdakwa I dan II sampai di Padang-Sidempuan tepatnya di Kantor Perpajakan Sidempuan, setelah itu terdakwa I dan II bermaksud kembali pulang menuju Panyabungan, saat ditengah perjalanan terdakwa I dan II berhenti dirumah makan yang terletak di Jalan Umum menuju Panyabungan tepatnya dirumah makan Sihitang untuk makan;

Menimbang, bahwa setelah selesai makan terdakwa I berkata kepada terdakwa II ”bang, ayo kebelakang”, lalu bersama-sama terdakwa I dan II menuju belakang rumah makan tersebut, kemudian terdakwa I dan II masuk kedalam kamar yang terletak dibagian belakang rumah makan,;

Menimbang, bahwa pada saat itu Dede (DPO) sudah berada didalam kamar tersebut, beberapa saat kemudian Dede pergi keluar dari kamar sedangkan terdakwa I dan II masih berada di dalam kamar, tidak berapa lama kemudian Dede datang kembali dengan membawa 1 (satu) paket (bungkus) sabu-sabu yang didalamnya berisikan 2 (dua) bungkus kecil sabu-sabu lalu memberikannya kepada terdakwa I dan II untuk dipakai mereka;

Menimbang, bahwa kemudian terdakwa I dan II merakit bong (alat untuk menggunakan sabu) dengan cara mengambil 1 (satu) botol Aqua sedang (dimana dibagian tutup Aqua tersebut sudah dilubangi) serta 4 (empat) buah pipit Aqua kecil/Aqua gelas (dimana 2 buah pipet telah dibengkokkan) dan 1 (satu) buah pipia kaca, setelah selesai merakit/merangkainya terdakwa I mengambil 1 (satu) paket kecil sabu dan memasukkan/mengisapnya ke dalam pipa kaca, lalu membakarnya dan menghisapnya/ menggunakannya berulang kali;

Menimbang, bahwa Selanjutnya terdakwa I memberikan bong yang berisi sabu-sabu kepada terdakwa II, lalu terdakwa II langsung menghisap/menggunakannya berkali-kali setelah selesai menggunakan/menghisapnya terdakwa II meletakkannya dilantai. Setelah selesai menggunakan sabu-sabu terdakwa I dan II pergi meninggalkan kamar tersebut dengan membawa/memiliki 1 (satu) paket (bungkus) sabu-sabu yang didalamnya berisikan 2 (dua) bungkus kecil sabu-sabu sisa dari

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id dan II dan beberapa plastik kosong warna putih menuju mobinya dan setelah itu terdakwa I dan II meninggalkan tempat tersebut menuju Panyabungan;

Menimbang, bahwa Saat terdakwa I dan II berada di Jalan Umum Medan-Padang Desa Gunung Tua Panggorengan Kec. Panyabungan Kab. Madina tepatnya disimpang rumah makan Ladang Sari mobil Kijang Innova D 1104 ZJ yang dikemudikan oleh terdakwa II diberhentikan/diselip oleh 1 (satu) unit mobil pribadi yang ditumpangi oleh anggota Kepolisian Polres Madina (Kasi Propam, saksi saksi Supriyanto, saksi Agus Supriadi, saksi Ahmad Riadi Hasibuan, saksi Indra Heriyanto) dimana mobil tersebut langsung berhenti (dengan cara melintang/menghalangi) didepan mobil D 1104 ZJ yang ditumpangi terdakwa I dan II,

Menimbang, bahwa ketika terdakwa I melihat 2 (dua) orang anggota Kepolisian (Kasi Propam dan saksi Agus Supriadi) turun dari dalam mobil tersebut berjalan menuju mobil D 1104 ZJ yang dikendarai terdakwa I dan II, terdakwa I memberikan bungkusan plastik warna putih yang berisikan sabu-sabu sebanyak 2 (dua) bungkus plastik kecil dan beberapa plastik kosong warna putih kepada terdakwa II dan berkata "buang bang" mendengar itu terdakwa II langsung membuangnya dari pintu samping kanan mobil (pintu samping tempat terdakwa duduk, dimana pada saat itu kaca pintu samping dalam keadaan terbuka);

Menimbang, bahwa selanjutnya Kasi Propam langsung mendekati mobil yang ditumpangi terdakwa I dan terdakwa II, saat itu juga saksi Agus Supriadi pergi menuju bungkusan plastik yang dilemparkan (dibuang) tersebut yang terletak dipinggir jalan dan saat itu saksi Agus Supriadi mengatakan kepada Kasi Propam "ITU PAK YANG DIBUANGNYA TADI (sambil menunjuk bungkusan plastik yang telah dibuang terdakwa I dan II);

Menimbang, bahwa selanjutnya saksi Agus Supriadi menyuruh terdakwa II untuk mengambil bungkusan plastik yang dibuang tersebut dengan berkata "ambil itu" (sambil menunjuk bungkusan plastik yang sebelumnya telah dibuang terdakwa I dan II), namun terdakwa II tidak mau mengambilnya dengan berkata "saya tidak mau mengambilnya pak, itu bukan punya ku, itu punya si Suhemi", tidak lama kemudian saksi Ahmad Riadi Hasibuan dan Indra Heriyanto Putra turun dari dalam mobil dan datang ketempat tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Kasi Propam menyuruh saksi Supriyanto untuk membawa terdakwa I ketempat bungkusan plastik yang dibuang tersebut, saat itu saksi Supriyanto menyuruh terdakwa I untuk mengambil sabu-sabu dan beberapa plastik kosong yang telah dibuang oleh terdakwa I dan II, namun terdakwa I tidak mau mengambilnya dengan berkata "bukan punya ku itu, itu punya dia (sambil menunjuk terdakwa II), karena terdakwa I dan II tidak mau mengambilnya Kasi Propam mengambil bungkusan palstik tersebut dan memberikannya kepada saksi Agus Supriadi (dimana sebelum mengambilnya Kasi Propam terlebih dahulu memphoto bungkusan plastik tersebut);

Menimbang, bahwa selanjutnya saksi-saksi anggota Kepolisian Polres membawa terdakwa I dan II ke Sat Resnarkoba Polres Madina guna dilakukan proses selanjutnya. Setelah tiba di Kantor Sat Resnarkoba Polres Madina bungkusan yang dibuang oleh terdakwa I dan II diperiksa dimana didalam bungkusan plastik putih bening tersebut terdapat 2 (dua) bungkus plastik putih bening yang berisikan sabu dan beberapa plastik putih bening yang kosong;

Menimbang, bahwa selanjutnya Kasi Propam menyuruh saksi Agus Supriadi untuk memeriksa bagian kantong celana yang dipakai terdakwa I (dimana posisi terdakwa I berdiri



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah agung.go.id diperiksa kantong bagian depan celana yang dipakai oleh terdakwa I, saksi Agus Supriadi menemukan bungkus plastik putih bening yang berisi sabu dari dalam kantong kecil yang dipakai terdakwa I, saat itu saksi Agus Supriadi berkata kepada terdakwa I "apa ini", namun terdakwa I tidak menjawab;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika No. LAB : 2273/NNF/2013 tanggal 10 April 2013 dengan kesimpulan : Dari hasil analisis tersebut pada Bab III, kami memeriksa mengambil kesimpulan bahwa barang bukti **A dan B** yang diperiksa milik tersangka atas nama **AMRI SUHEMI HARAHAHAP DAN AHMAD YANI NASUTION Als. AMAD** adalah **benar** mengandung **Metamfetamina** dan terdaftar dalam **Golongan I (satu)** nomor urut 61 Lampiran UU RI No. 35 tahun 2009 tentang **Narkotika** yang diperiksa dan ditandatangani oleh Zulni Erma dan Deliana Naiborhu, S.Si.,Apt serta diketahui oleh Wakil Kepala Laboratorium Forensik Cabang Medan Dra. Melta Tarigan, M.Si;

Menimbang, bahwa Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Urine No. LAB : 2274/KNF/2013 tanggal 10 April 2013 dengan kesimpulan : Dari hasil analisis tersebut pada Bab III, kami memeriksa mengambil kesimpulan bahwa barang bukti A dan B masing-masing milik tersangka atas nama **AMRI SUHEMI HARAHAHAP DAN AHMAD YANI NASUTION Als. AMAD**, adalah **benar** mengandung **Metamfetamina** dan terdaftar dalam **Golongan I (satu)** nomor urut 61 Lampiran UU RI No. 35 tahun 2009 tentang **Narkotika** yang diperiksa dan ditandatangani oleh Zulni Erma dan Deliana Naiborhu, S.Si.,Apt serta diketahui oleh Wakil Kepala Laboratorium Forensik Cabang Medan Dra. Melta Tarigan, M.Si;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur "Menyalahgunakan Narkotika Golongan I (satu) bagi diri sendiri" telah terpenuhi menurut hukum ;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal yang dipertimbangkan di atas, Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana " secara bersama-sama tanpa hak atau melawan hukum menyalah gunakan narkotika golongan I (satu) untuk diri sendiri" sebagaimana yang didakwakan dalam dakwaan kedua Penuntut Umum , yang diatur dan diancam pidana dalam pasal **127 ayat (1) huruf a UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika** dan **pasal 132 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika** sehingga dengan demikian para terdakwa harus dinyatakan bersalah dan oleh karena itu patutlah di hukum setimpal dengan perbuatannya.

Menimbang, bahwa sepanjang pemeriksaan di persidangan tidak terbukti adanya faktor-faktor yang menghapuskan kesalahan para terdakwa yaitu berupa alasan-alasan pembenar dan pemaaf, dan tidak pula terdapat faktor-faktor yang menghapus sifat hukum perbuatan para terdakwa, sehingga para terdakwa harus bertanggung jawab atas perbuatannya;

Menimbang, bahwa penjatuhan hukuman yang akan dijatuhkan Majelis Hakim atas diri para terdakwa tidaklah semata-mata bersifat pembalasan, akan tetapi dimaksudkan agar para terdakwa dapat memperbaiki sikap, prilaku dan perbuatan kelak setelah menjalani hukuman yang dijatuhkan.

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan hukuman kepada para terdakwa, Majelis Hakim akan terlebih dahulu dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan, guna penerapan hukum yang adil dan setimpal dengan perbuatan Terdakwa yang telah terbukti tersebut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Perbuatan para terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam memberantas Narkotika;

Hal-hal yang meringankan :

- Para terdakwa menyesali perbuatannya;
- Para terdakwa berterus terang di persidangan;
- Para terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa:

- 2,6 (dua koma enam) gram sabu-sabu yang dibungkus dengan 2 (dua) buah plastic kecil warna putih bening.
- 1 (satu) bungkus plastic kosong warna putih.
- 0,5 (nol koma lima) gram sabu yang dibungkus dengan 1 (satu) buah plastic bening.
- 1 (satu) unit mobil kijang Innova warna hitam dengan Nomor Pol. D 1104 ZJ.
- 2 (dua) buah handphone warna hitam merk Nokia.
- 1 (satu) buah handphone warna hitam merk Samsung.
- Uang Rp. 177.000,- (seratus tujuh puluh tujuh ribu rupiah)
- 1 (satu) buah celana jeans panjang warna biru.

akan ditentukan statusnya dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa karena para terdakwa telah terbukti bersalah dan harus dihukum, maka ia harus pula dihukum untuk membayar ongkos perkara ;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk mempersingkat isi putusan ini, segala sesuatu yang tercantum dalam Berita Acara Persidangan dianggap telah termuat dan dipertimbangkan dalam putusan ini dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini.

Memperhatikan, pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika dan pasal 132 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang bersangkutan ;

M E N G A D I L I

- Menyatakan **Terdakwa I. AMRI SUHEMI HARAHAP dan Terdakwa II. AHMAD YANI NASUTION Als. AMAD** telah terbukti secara meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Secara Bersama-sama Tanpa Hak atau Melawan Hukum Menyalah Gunakan Narkotika Golongan I (satu) untuk diri sendiri"** ;
- Menjatuhkan pidana kepada para terdakwa dengan pidana penjara masing-masing selama **10 (sepuluh) bulan** ;
- Menetapkan lamanya para terdakwa berada dalam tahanan akan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang telah dijatuhkan ;
- Memerintahkan agar para terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
- Memerintahkan barang bukti berupa :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id enam) gram sabu-sabu yang dibungkus dengan 2 (dua) buah plastic kecil warna putih bening, 1 (satu) bungkus plastic kosong warna putih, 0,5 (nol koma lima) gram sabu yang dibungkus dengan 1 (satu) buah plastic bening, 2 (dua) buah handphone warna hitam merk Nokia, 1 (satu) buah handphone warna hitam merk Samsung, 1 (satu) buah celana jeans panjang warna biru ;

DIRAMPAS UNTUK DIMUSNAHKAN.

- 1 (satu) unit mobil kijang Innova warna hitam dengan Nopol Pol. D 1104 ZJ; **DIKEMBALIKAN KEPADA NASRUN LUBIS.**
- Uang Rp. 177.000,- (seratus tujuh puluh tujuh ribu rupiah) ;

DIRAMPAS UNTUK NEGARA.

- Membebaskan kepada para terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah)

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri mandailing natal pada hari **Kamis** tanggal **22 Agustus 2013** oleh kami **WENDRA RAIS, SH** sebagai Hakim Ketua Majelis, **AHMAD RIZAL, SH** dan **DHARMA PUTRA SIMBOLON, SH** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan pada hari **Selasa** tanggal **03 September 2013** dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh kami **WENDRA RAIS, SH** selaku Hakim Ketua Majelis, dengan didampingi oleh Hakim Anggota tersebut **AHMAD RIZAL, SH** dan **BOY ASWIN AULIA, SH** dibantu oleh **ADE PERMANA PUTRA, SH** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut, dihadiri oleh **MAISURI, SH** Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Panyabungan dihadapan para terdakwa.-

HAKIM- HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA MAJELIS,

AHMAD RIZAL , SH.

WENDRA RAIS, SH.

BOY ASWIN AULIA, SH.

PANITERA PENGGANTI,

ADE PERMANA PUTRA, SH.